



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IIN DAHLIA WATI BINTI HASAN BASRI;**
2. Tempat lahir : Kembang Seri;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/15 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 006 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo
Ulu Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Pid.Sus/2024/PN Mbn tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IIN DAHLIA WATI BINTI HASAN BASRI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIN DAHLIA WATI BINTI HASAN BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli pengantar penerusan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu nomor: 076/HM.02.00/K/JA-01/04/2024, tanggal 07 Mei 2024;
 - b. 17 (Tujuh Belas) Lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
 - c. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 60 an. HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001 di TPS 02 Desa Kembang Seri;
 - d. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 118 an. MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 di TPS 02 Desa Kembang Seri;
 - e. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 241 an. WARDIYATUL JANNAH dengan NIK 1504064502060002 di TPS 02 Desa Kembang Seri;
 - f. 17 (Tujuh Belas) Lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
 - g. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 71 an. HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710002 di TPS 04 Desa Kembang Seri;
 - h. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 132 an. MARDIYAH dengan NIK 1504065502790002 di TPS 04 Desa Kembang Seri;

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 258 an. WARDIYATUL JANNA dengan NIK 1504064502060006 di TPS 04 Desa Kembang Seri;
- j. 2 (dua) Lembar Surat Disdukcapil Nomor : 474/497/Dukcapil/2024 tanggal 03 Mei 2024 perihal Penjelasan NIK KTP-EI.
- k. 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Penyampaian Kotak Suara dan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat TPS dari PPS Desa Kembang Seri kepada PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari tanggal 14 Februari 2024;
- l. 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 dari TPS 02 kepada PPS Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari tanggal 13 Februari 2024;
- m.1 (Satu) lembar rekapitulasi pengembalian Formulir C.Pemberitahuan - KPU yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari Pemilihan Umum Tahun 2024;
- n. 8 (delapan) lembar C-Pemberitahuan Pemilih data ganda TPS 02 Desa Kembang Seri terdiri dari:
 1. Nomor DPT 61 an. HASAN BASRI dengan NIK 1504061107010002.
 2. Nomor DPT 79 an. IRHAMDI dengan NIK 1504060604900001.
 3. Nomor DPT 111 an. M. YUNUS dengan NIK 1504060107470003.
 4. Nomor DPT 134 an. MUHAMAD AHYAR dengan NIK 1504061703920005.
 5. Nomor DPT 142 an. MUHAMMAD BAI HAKI dengan NIK 1504061107010001.
 6. Nomor DPT 172 an. NURLINA dengan NIK 1504065603890002.
 7. Nomor DPT 221 an. SITI JUIRIAH dengan NIK 1504065206930001.
 8. Nomor DPT 258 an. ZUHRIAH dengan NIK 1504064604590003.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hasan Basri Bin M. Yusuf;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg Perkara: PDM-10MBULI/Eku.2/5/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IIN DAHLIA WATI BINTI HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di TPS 04 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Muhammad Baidawi, M.Pd.I Bin H. Muhammad Arief (selanjutnya disebut sebagai Saksi Baidawi) selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kembang Seri beralamat di RT. 08 Desa Kembang Seri, Kec. Maro Sebo Ulu, Kab. Batang Hari, dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa selaku anggota KPPS 03 di TPS 02 Desa Kembang Seri, Ketua PPS Desa Kembang Seri, para Ketua KPPS TPS 01 sampai dengan TPS 06 serta anggota KPPS dari TPS 01 sampai dengan TPS 06 terkait mekanisme proses pemungutan suara di beberapa TPS, kemudian dilanjutkan dengan menulis C-Pemberitahuan diantaranya nama KPPS, alamat TPS dan waktu datang ke TPS sebagai undangan kepada pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta menyortir C-Pemberitahuan di DPT masing-masing TPS terhadap pemilih yang meninggal dunia, pindah memilih dan diduga pemilih ganda untuk kemudian C-Pemberitahuan terhadap orang-orang tersebut dipisahkan dari C-Pemberitahuan lainnya yang dilaksanakan oleh semua anggota KPPS yang dikoordinir oleh masing-masing Ketua KPPS TPS;

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah C-Pemberitahuan selesai disortir, khusus untuk TPS 02 dan TPS 04 saat itu ditemukan ada pemilih ganda yaitu TPS 02 atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710001, lalu atas nama Mardiya dengan NIK 1504065502790001 dan atas nama Wardiatul Jannah dengan NIK 1504064502060002, sedangkan di TPS 04 atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710002, lalu atas nama Mardiya dengan NIK 1504065502790002 dan atas nama Wardia Tul Janna dengan NIK 1504064502060006;
- Bahwa mengetahui temuan tersebut, selanjutnya Saksi Amrullah Liardi Bin Zul Yaden (selanjutnya disebut sebagai Saksi Amrullah) selaku Ketua KPPS TPS 02 dan Saksi Ahmad Jauhari Bin Hasan (selanjutnya disebut sebagai Saksi Ahmad) selaku Ketua KPPS TPS 04 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Baidawi selanjutnya Saksi Baidawi memanggil Terdakwa menanyakan nama-nama orang tersebut dan Terdakwa saat itu membenarkan bahwa nama-nama tersebut benar orang tua kandung dan adik kandung dari Terdakwa, selanjutnya disepakati bahwa Hasan Basri dengan NIK 1504061011710002, Mardiya dengan NIK 1504065502790002 dan Wardia Tul Janna dengan NIK 1504064502060006 dapat memilih di TPS 04 dan tidak boleh memilih di TPS 02;
- Bahwa selanjutnya hasil dari temuan tersebut kertas DPT PPS milik Saksi Baidawi ditandai dengan stabelo berwarna hijau sebagai tanda bahwa sudah melewati tahapan sortir dan diberikan keterangan alasannya sedangkan kertas DPT milik masing-masing KPPS ditandai dengan melingkari, menggaris ataupun memberi tanda centang sebagai tanda bahwa sudah melewati tahapan sortir dan diberikan keterangan alasannya;
- Bahwa setelah daftar DPT tersebut ditandai, selanjutnya C-Pemberitahuan dari hasil sortiran termasuk C-Pemberitahuan atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710001, lalu atas nama Mardiya dengan NIK 1504065502790001 dan atas nama Wardiatul Jannah dengan NIK 1504064502060002 tersebut dikumpulkan menjadi satu lalu digulung dan diikat dengan karet gelang oleh Saksi Yesika Yuli Awanda Binti Muslim Ansori (selanjutnya disebut sebagai Saksi Yesika) selaku anggota KPPS 04 TPS 02 kemudian diberi label "pemilih meninggal, pemilih ganda, pemilih tidak di kenal, dan pemilih pindah domisili" selanjutnya gulungan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna putih yang sebelumnya telah disiapkan dengan tujuan agar tidak bercampur lagi dengan C-

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan yang akan dibagikan kepada pemilih di TPS 01 sampai dengan TPS 06 Desa Kembang Seri, Kec. Maro Sebo Ulu, Kab. Batang Hari;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan sortir, saat itu di akhir rapat Saksi Baidawi meminta Terdakwa untuk menggantung kantong plastik tersebut di paku dinding rumah Saksi Baidawi dengan tujuan agar isi dari kantong plastik tersebut tidak mudah tercecer;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB kantong plastik yang berisi C-Pemberitahuan hasil sortiran tersebut Saksi Baidawi masukkan ke dalam map warna kuning masing-masing TPS selanjutnya diikat dan dibuatkan berita acara pengembalian C-Pemberitahuan oleh PPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) teRTanggal 13 Februari 2024 dan diserahkan kepada Saksi Abdullah Bin Tol Bawi (selanjutnya disebut sebagai Saksi Abdullah) selaku PPK dan Koordinator Wilayah Kembang Seri, Kec. Maro Sebo Ulu, Kab. Batang Hari;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.50 WIB di rumah Saksi Hasan Basri Bin M. Yusuf (selanjutnya disebut sebagai Saksi Hasan) yang merupakan ayah dari Terdakwa beralamat di RT. 06 Desa Kembang Seri, Kec. Maro Sebo Ulu, Kab. Batang Hari, datang Saksi Riyan Sanjaya Bin Helmi (selanjutnya disebut sebagai Saksi Riyan) selaku anggota KPPS 06 TPS 04 bersama Saksi Hairul Mukmin Bin Suhaimi (selanjutnya disebut sebagai Saksi Hairul) selaku anggota KPPS 02 TPS 04 menemui Saksi Hasan kemudian mengatakan "lah dapat apo belum surat C-Pemberitahuan" lalu dijawab oleh Saksi Hasan "jangan kertas tu, duit bae belum dikasih orang" selanjutnya Saksi Riyan menyerahkan 3 (tiga) lembar C-Pemberitahuan atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710002, lalu atas nama Mardiyah dengan NIK 1504065502790002 dan atas nama Wardia Tul Janna dengan NIK 1504064502060006 kepada Saksi Hasan dengan didokumentasikan oleh Saksi Hairul sambil menyampaikan bahwa saat pencoblosan agar dibawa bersama dengan KTP ke lokasi TPS 04;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 di rumah Saksi Hasan, Terdakwa datang menghampiri Saksi Hasan sambil menyerahkan 3 (tiga) lembar C-Pemberitahuan atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710001, lalu atas nama Mardiya dengan NIK 1504065502790001 dan atas nama Wardiatul Jannah dengan NIK 1504064502060002 kepada Saksi Hasan yang sebelumnya telah diketahuinya bahwa 3 (tiga) lembar C-Pemberitahuan tersebut seharusnya tidak diberikan, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasan dengan

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan “memilih di TPS 02 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu besok” lalu Saksi Hasan menjawab dengan perkataan “iya” tanpa menandatangani bukti tanda terima C-Pemberitahuan tersebut dikarenakan telah ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya C-Pemberitahuan tersebut Saksi Hasan sampaikan kepada Saksi Mardiyah Binti Anang Pahri (selanjutnya disebut sebagai Saksi Mardiyah) yang merupakan Ibu dari Terdakwa kemudian C-Pemberitahuan tersebut Saksi Hasan simpan di dalam lemari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di TPS 02 Desa Kembang Seri, Kec. Maro Sebo Ulu, Kab. Batang Hari, saat Terdakwa bersama dengan anggota KPPS TPS 02 Desa Kembang Seri lainnya sedang mengerjakan tugasnya masing-masing, datang Saksi Hasan, Saksi Mardiyah dan Saksi Wardia Tul Janna Binti Hasan Basri (selanjutnya disebut sebagai Saksi Wardia) ke TPS tersebut mendatangi Saksi Yesika Yuli Awanda Binti Muslim Ansori (selanjutnya disebut sebagai Saksi Yesika) selaku anggota KPPS 04 TPS 02 dan Saksi Vela Yulia Binti Hasan Azarii (selanjutnya disebut sebagai Saksi Vela) selaku anggota KPPS 05 TPS 02 didampingi oleh Terdakwa dengan maksud hendak memberikan hak suaranya di TPS tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar C-Pemberitahuan atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710001, lalu atas nama Mardiya dengan NIK 1504065502790001 dan atas nama Wardiatul Jannah dengan NIK 1504064502060002 kepada Saksi Yesika sambil mengatakan “ne C-Pemberitahuan mak, ayah samo adek”, Saksi Yesika yang mengetahui bahwa Saksi Hasan, Saksi Mardiya dan Saksi Wardia seharusnya memberikan hak suaranya di TPS 04 menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan “orang tua Pik kan nyoblos di TPS 04” kemudian Terdakwa menjawab “idak disiko” lalu Saksi Yesika mengatakan “sudah di cek NIK nyo samo KTP” kemudian dijawab oleh Terdakwa “sudah saya cek sudah sama semuanya” selanjutnya Terdakwa mengatakan kembali “tolong dek yo dipercepat mak samo ayah, adik pik karno pik ndak pergi lagi memilih di TPS 04”;
- Bahwa kemudian Saksi Yesika menanyakan kepada Saksi Hasan dengan perkataan “paman memang milih di TPS duo, dak lagi memilih di TPS lain” lalu dijawab oleh Saksi Hasan “milih di TPS duo bae karno lebih dekat” selanjutnya Saksi Yesika mempersilahkan Saksi Hasan, Saksi Mardiyah dan Saksi Wardia untuk menunggu antrian;

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Yesika memanggil Saksi Hasan, Saksi Mardiyah dan Saksi Wardia untuk datang ke mejanya menandatangani daftar hadir selanjutnya dipersilahkan ke meja Saksi Amrullah untuk mengambil surat suara setelah itu Saksi Amrullah menyerahkan masing-masing 5 (lima) lembar surat suara kepada Saksi Hasan Basri, Saksi Mardiyah dan Saksi Wardia;
- Bahwa dengan menggunakan C-Pemberitahuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasan sebagai dasar Saksi Hasan dapat mendaftarkan diri ke TPS 02 untuk memberikan hak suaranya di TPS tersebut, Saksi Hasan menerima 5 (lima) lembar kertas surat suara yang kemudian melakukan pencoblosan di bilik suara dan setelah selesai kertas suara tersebut dimasukkan oleh Saksi Hasan ke dalam kotak suara sesuai peruntukannya;
- Bahwa setelah Saksi Hasan selesai memberikan hak suaranya, selanjutnya Saksi Mardiyah dengan menggunakan C-Pemberitahuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasan sebagai dasar Saksi Mardiyah dapat mendaftarkan diri ke TPS 02 untuk memberikan hak suaranya di TPS tersebut, Saksi Mardiyah menerima 5 (lima) lembar kertas surat suara yang kemudian melakukan pencoblosan di bilik suara dan setelah selesai kertas suara tersebut dimasukkan oleh Saksi Mardiyah ke dalam kotak suara sesuai peruntukannya;
- Bahwa setelah Saksi Mardiyah selesai memberikan hak suaranya, selanjutnya Saksi Wardia dengan menggunakan C-Pemberitahuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasan sebagai dasar Saksi Wardia dapat mendaftarkan diri ke TPS 02 untuk memberikan hak suaranya di TPS tersebut, Saksi Wardia menerima 5 (lima) lembar kertas surat suara yang kemudian melakukan pencoblosan di bilik suara dengan didampingi oleh Terdakwa dan setelah selesai kertas suara tersebut dimasukkan oleh Saksi Mardiyah ke dalam kotak suara sesuai peruntukannya;
- Bahwa setelah Saksi Hasan, Saksi Mardiyah dan Saksi Wardia selesai memberikan hak suaranya, selanjutnya Saksi Hasan, Saksi Mardiyah dan Saksi Wardia menuju ke meja Saksi Mona Olvianti Binti Ridwan (selanjutnya disebut sebagai Saksi Mona) selaku anggota KPPS 07 TPS 02 untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta, namun saat kuku jari kelingking Saksi Hasan, Saksi Mardiyah dan Saksi Wardia baru mengenai tinta, Terdakwa langsung mengatakan “sudah sudah, pik nak nyoblos lagi di TPS 04” sambil mendorong Saksi Hasan, Saksi Mardiyah dan Saksi Wardia;

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 11.30 WIB di TPS 04 Desa Kembang Seri, Kec. Maro Sebo Ulu, Kab. Batang Hari, Terdakwa bersama dengan Saksi Hasan, Saksi Mardiyah, Saksi Wardia dan Sdr. Hasan yang merupakan suami dari Terdakwa datang menemui Saksi Marwah Khoirunnisa Binti M. Amin Ismail (selanjutnya disebut sebagai Saksi Marwah) selaku anggota KPPS 04 TPS 04 menyampaikan maksudnya untuk memberikan hak suaranya di TPS tersebut dan meminta tolong agar diprioritaskan terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa hendak kembali bekerja selaku anggota KPPS di TPS 02 Desa Kembang Seri dan Saksi Wardia hendak pulang ke pondok pesantren;
- Bahwa selanjutnya Saksi Marwah langsung menerima C-Pemberitahuan milik Terdakwa, Saksi Hasan, Saksi Mardiyah, Saksi Wardia dan Sdr. Hasan untuk di cek kembali sesuai DPT kemudian mengecek jari-jari tangan Terdakwa, Saksi Hasan, Saksi Mardiyah, Saksi Wardia dan Sdr. Hasan, selanjutnya Saksi Marwah mengarahkan Terdakwa, Saksi Hasan, Saksi Mardiyah, Saksi Wardia dan Sdr. Hasan untuk mengambil masing-masing 5 (lima) lembar kertas surat suara di meja KPPS 01 selanjutnya Terdakwa, Saksi Hasan, Saksi Mardiyah, Saksi Wardia dan Sdr. Hasan melakukan pencoblosan di bilik suara dan setelah selesai kertas suara tersebut dimasukkan oleh Terdakwa, Saksi Hasan, Saksi Mardiyah, Saksi Wardia dan Sdr. Hasan ke dalam kotak surat suara sesuai peruntukannya selanjutnya Terdakwa, Saksi Hasan, Saksi Mardiyah, Saksi Wardia dan Sdr. Hasan menuju ke meja Saksi M. Farhan Yansa Putra Bin M. Yani selaku anggota KPPS 07 TPS 04 untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta kemudian Terdakwa, Saksi Hasan, Saksi Mardiyah, Saksi Wardia dan Sdr. Hasan pergi meninggalkan TPS tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 56 ke-2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Absor, S.H., M.H., bin H. Imran Hab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan temuan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWASCAM) Kabupaten Batang Hari, dimana adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda yakni atas nama Mardiyah binti Anang Pahri, Hasan Basri bin M. Yusuf, dan Wardia Tul Jannah binti Hasan Basri yang diduga dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 Saksi menjabat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Batang Hari pada Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Laporan Pelanggaran Pemilu, metode yang digunakan oleh BAWASLU Kabupaten Batang Hari melalui Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu, hasil penelusuran informasi awal, serta adanya laporan lisan atau melalui saluran telepon resmi atau berupa tulisan resmi ataupun dari informasi dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan yang tidak diregistrasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiil atau informasi dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan yang dicabut oleh pelapor saat itu;
- Bahwa pemilih yang diduga menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda ialah Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah yang memberikan hak pilihnya di TPS 02 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari dan yang memberikan hak pilihnya di TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa hasil temuan dilapangan bahwa Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah dapat memberikan hak pilihnya di TPS 02 dan TPS 04 karena mendapatkan 2 C-Pemberitahuan, salah satunya dari Terdakwa;
- Bahwa untuk C-Pemberitahuan yang di gunakan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH:
1) TPS 02 Desa Kembang Seri

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



C-Pemberitahuan dengan Nomor DPT 60 dan NIK 1504061011710001
an. HASAN BASRI

C-Pemberitahuan dengan Nomor DPT 118 dan NIK 1504065502790001
an. MARDIYA

C-Pemberitahuan dengan Nomor DPT 241 dan NIK 1504064502060002
an. WARDIYATUL JANNAH;

2) TPS 04 Desa Kembang Seri

C-Pemberitahuan dengan Nomor DPT 71 dan NIK 1504061011710002
an. HASAN BASRI

C-Pemberitahuan dengan Nomor DPT 132 dan NIK 1504065502790002
an. MARDIYAH

C-Pemberitahuan dengan Nomor DPT 258 dan NIK 1504064502060006
an. WARDIYATUL JANNAH

- Bahwa temuan ini berasal dari laporan yang masuk ke BAWASLU pada tanggal 19 Maret 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. MUHAMAD JAKFAR. Pihak BAWASLU kemudian melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan dinyatakan dokumen belum lengkap yaitu syarat formil berkaitan dengan belum adanya identitas terlapor. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2024 pelapor diminta untuk melengkapi persyaratan dan pada tanggal 22 Maret 2024 telah dilengkapi oleh pelapor. Setelah dilakukan penelitian kembali maka BAWASLU Kabupaten Batang Hari menyatakan dalam rapat pleno pada tanggal 22 Maret 2024 bahwa laporan lengkap dan dapat diregister dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/05.03/III/2024 serta laporan merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Oleh karena laporan merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka oleh BAWASLU Kabupaten Batang Hari dilaksanakan rapat pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Pemilu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu ini terdapat perbedaan pendapat oleh unsur kepolisian dan kejaksaan. Dimana unsur kepolisian dan kejaksaan menilai dari uraian peristiwa yang disampaikan oleh pelapor yang menyatakan: "Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 bertempat di KPU Kabupaten Batang Hari saksi Partai Ummat meminta daftar Hadir TPS ke KPU namun oleh KPU tidak diberikan. Kami mendapat informasi bahwa adanya indikasi pemilih ganda di TPS 002 dan TPS 004 Desa Kembang Seri. Akhirnya kami minta tampilkan bukti daftar hadir tersebut dilayar namun KPU (M. Nuh) menolak menampilkannya dengan alasan tidak bisa membuka *box container* sebab harus sesuai dengan peraturan PKPU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU mengatakan jika ingin mendapatkan daftar hadir tersebut, nanti pada saat pleno provinsi". Uraian tersebut menjadi keyakinan bagi unsur kepolisian dan kejaksaan bahwa pelapor telah mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran pidana ini pada tanggal 3 Maret 2024. Sedangkan pelapor melaporkan laporan ini pada tanggal 19 Maret 2024 sehingga jika dihitung sejak tanggal 3 Maret hingga tanggal 19 Maret adalah 16 hari, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PERBAWASLU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

- Bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Pemilu dinyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil akan tetapi karena syarat materiil laporan terpenuhi maka dinyatakan laporan dihentikan, namun laporan dapat dijadikan informasi awal untuk selanjutnya dijadikan temuan;
- Bahwa pada tanggal 27-28 Maret 2024 BAWASLU Kabupaten Batang Hari melakukan penelusuran informasi awal. Berdasarkan laporan hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2024 BAWASLU Kabupaten Batang Hari menyatakan bahwa informasi awal dapat dijadikan temuan, Pada tanggal 17 April 2024 meminta keterangan dari PPS Desa Kembang Seri, pada tanggal 19 April 2024 meminta keterangan terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3, pada tanggal 29 Mei 2024 meminta keterangan saksi KPPS TPS 02 dan KPPS TPS 04, kemudian pada tanggal 2 Mei 2024 meminta keterangan saksi ketua KPPS TPS 02 Desa Kembang Seri, saksi Abdul Sadad dan keterangan konfrontir Terdakwa dan Mona Olivianti. Pada tanggal 3 Mei 2024 meminta keterangan KPU Kabupaten Batang Hari yaitu Ahmad Halim, Pada tanggal 6 Mei 2024 BAWASLU Kabupaten Batang Hari membuat Kajian Dugaan Pelanggaran dan telah diplenokan. Lalu pada pukul 20.00 WIB BAWASLU Kabupaten Batang Hari bersama Sentra Gakkumdu Pemilu melakukan rapat pembahasan dan menyatakan bahwa temuan dilimpahkan kepada penyidik kepolisian Sentra Gakkumdu Pemilu;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024 BAWASLU Batang Hari melaksanakan sidang administrasi kepada penyelenggara dari PPS Desa Kembang Seri dan KPPS TPS 02 dimana hasil putusan diberikan sanksi administrasi kepada PPS Desa Kembang Seri dan KPPS TPS 02 Desa Kembang Seri;

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 02 Desa Kembang Seri maupun TPS 04 Desa Kembang Seri atas dugaan tindak pidana pemilu ini karena laporan tidak memenuhi syarat formil, tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PERBAWASLU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Harapan Nami, S.IP., M.M., bin Nuslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Komisioner KPU Kab. Batang Hari dengan jabatan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia pada Kantor KPU Kab. Batang Hari yaitu berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor: 610 Tahun 2023, tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kab. Batang Hari Prov. Jambi Priode 2023 sampai dengan 2028;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku komisioner KPU Kab. Batang Hari dengan jabatan Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu yaitu tertuang di dalam PKPU nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Kab/Kota yaitu melaksanakan kegiatan KPU dan tahapan dibidang sosialisasi, pendidikan pemilih, terhadap masyarakat dan mengupayakan meningkatnya partisipasi masyarakat serta baik merekrut, membina sumber daya manusia baik dilingkungan KPU Batang Hari maupun badan Ad hoc (PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS);
- Bahwa yang dilibatkan pada saat pemutakhiran data pemilih yaitu melibatkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) PPS (Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa) serta Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih);
- Bahwa (C-Pemberitahuan) untuk TPS 02 masing-masing bernama HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1504065502790001 dan WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002, dan undangan (C-Pemberitahuan) untuk TPS 04 masing-masing bernama HASAN BASRI NIK 1504061011710002, MARDIYAH NIK 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNA NIK 1504064502060006 merupakan produk KPU dan dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari dan dokumen tersebut sebagai syarat kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya, di TPS yang telah ditetapkan;

- Bahwa pemilih tidak diperbolehkan menggunakan Hak pilihnya lebih dari 1 (Satu) kali, apabila hal tersebut dilakukan maka masuk dalam kategori pelanggaran pemilu dan bertentangan dengan ketentuan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk pemilih Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA yang telah menggunakan Hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang berbeda akan dikenakan Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Abdullah bin Tol Bawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi dilibatkan penyelenggaraan pemungutan suara di Pemilu 2024 dan ditunjuk sebagai anggota PPK dan menjadi sebagai Koordinator wilayah meliputi Desa Kembang Seri, Desa Kampung Baru dan Desa Rengas 9 Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Koordinator Wilayah Desa Kembang Seri, Desa Kampung Baru dan Desa Rengas 9 Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor: 22 tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari pada Pemilu tahun 2024, tanggal 16 Desember 2022;

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas-tugas Saksi selaku PPK yakni: a. Menyelenggarakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota; c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu DPR, anggota DPD, Presiden dan wakil presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan di hadirinya saksi peserta pemilu; d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya; e. melakukan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. Adapun wewenang Saksi sebagai PPK yakni: a. mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU; c. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai kewajiban PPK yakni: a. membantu KPU dalam pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; b. membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu; c. menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu Kecamatan; d. melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh KPU; e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa awalnya Saksi selaku PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu tidak mengetahui adanya pelanggaran pemilu di TPS 02 Desa Kembang Seri, namun dari informasi yang Saksi dapat dari anggota PPS Desa Kembang Seri an. M. BAIDAWI bahwa anggota KPPS nya ada dipanggil ke PANWAS Kec. Maro Sebo Ulu terkait dugaan pelanggaran pemilu di TPS 02;
- Bahwa sepengetahuan Saksi C-Pemberitahuan merupakan produk dari KPU, dan Saksi tidak mengetahui mekanisme penerbitan C-Pemberitahuan, PPK Maro Sebo Ulu hanya bertugas mendistribusikan C-Pemberitahuan diterima dari KPU, yang kemudian PPK mendistribusikan kepada PPS Desa sesuai dengan KoRWilnya masing-masing;
- Bahwa pemilih tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali sesuai undang-undang yang berlaku;

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui C-Pemberitahuan yang tidak didistribusikan kepada pemilih karena di duga pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, dan pemilih tidak di kenal atau tidak berdomisili di wilayah tempat PPS bertugas, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah KPPS mengembalikan C-Pemberitahuan tersebut kepada PPS dan dibuatkan berita acaranya, selanjutnya dari PPS akan mengembalikannya kepada PPK dalam kotak suara dan dibuatkan berita acaranya, namun C-Pemberitahuan tersebut diserahkan PPS kepada PPK dalam 3 Map, dan bukan di dalam kotak suara;
- Bahwa setelah Saksi lihat dan teliti dokumen tersebut benar surat pengantar serah terima logistik tersebut yang telah Saksi tandatangani saat menerima logistik pemilu dari PPS ke PPK Kecamatan berupa Kotak suara dan bilik suara dari TPS di Desa Kembang Seri;
- Bahwa terkait C-Pemberitahuan yang dinyatakan ganda di TPS 02 Desa Kembang Seri sebanyak 11 orang. Namun pada saat Saksi diperlihatkan oleh penyidik dan saya teliti C-Pemberitahuan yang dinyatakan ganda hanya 8 orang, C-Pemberitahuan tersebut tidak ada yang Bernama Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA;
- Bahwa pada saat menerima dokumen tersebut saksi tidak mengecek karena saksi fokus kepada penerimaan kotak suara dan bilik suara dari PPS ke PPK dan seharusnya C-Pemberitahuan tersebut berada di dalam kotak suara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Baidawi, M.Pd.I bin H. Muhammad Arief, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah sehingga Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi ada dilibatkan penyelenggaraan pemungutan suara di Pemilu 2024 dan ditunjuk sebagai anggota PPS merangkap sebagai Ketua PPS untuk Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa tugas Saksi selaku PPS (Panitia Pemungutan Suara) adalah menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat Desa dalam hal ini Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Batang Hari, melalui KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang telah di bentuk sebelumnya oleh PPS;
- Bahwa sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 dari pukul 20.00 WIB sampai hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Saksi selaku ketua PPS mengumpulkan semua KPPS dari TPS 01 sampai TPS 06 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari untuk melaksanakan rapat bertempat di rumah Saksi di RT 08 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari alasan dilaksanakan di rumah Saksi karena pada saat itu situasi lagi banjir sedangkan rumah Saksi panggung sehingga lebih nyaman, dimana pembahasan rapat Saksi menekankan terkait mekanisme proses pemungutan suara di TPS, menulis C-Pemberitahuan (nama KPPS, alamat TPS, dan waktu datang ke TPS) sebagai undangan kepada pemilih sesuai DPT, serta pemenyortir C-Pemberitahuandi DPT masing-masing TPS terhadap pemilih yang meninggal dunia, pindah memilih dan diduga pemilih ganda untuk dipisahkan (yang dipisahkan C-Pemberitahuannya) khusus di kertas DPT milik PPS (Saksi sendiri) distabillo warna hijau sebagai tanda bahwa sudah melewati tahapan sortir dan diberikan keterangan di tulis alasannya), sedangkan kertas DPT milik masing-masing KPPS di TPS 1 sampai TPS 6 ada yang melingkari da nada juga yang mengaris da nada juga yang memberikan tanda centang dan di kolom keterangan tetap di tulis alasannya, dan setelah itu C-Pemberitahuannya di gulung, diikat dengankaret gelang dan di label dengan menulis lasannya (pemilih meninggal, pemilih ganda, pemilih tidak di kenal, dan pemilih pindah domisili) selanjutnya di letakkan di dalam kantong plastik warna putih yang sebelumnya telah disiapkan dengan tujuan agar tidak bercampur lagi dengan C-Pemberitahuan yang akan di bagikan kepada pemilih di TPS 01 sampai dengan TPS 06 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa yang bertugas memisahkan C-Pemberitahuan yang ditemukan pemilih meninggal dunia, pindah memilih dan data pemilih ganda di masing-masing TPS adalah petugas KPPS yang dikoordinir oleh masing-masing ketua KPPS TPS dan apabila sudah dapat maka C-Pemberitahuannya langsung di serahkan kepada ketua KPPS selanjutnya dikoordinasikan dengan Saksi selaku ketua PPS dan setelah di rapatkan dan disimpulkan maka C-Pemberitahuannya apabila terpenuhi kategori

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang tidak kenal) maka langsung di gulung dan diikat dengan karet gelang dan di label sesuai dengan alasan dan keterangannya, selanjut C-Pemberitahuan tersebut di masukan ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan terlebih dahulu, khusus untuk TPS 02 dan TPS 04 pada saat itu ditemukan ada pemilih ganda yaitu TPS 02 HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan NIK WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002, di TPS 04 HASAN BASRI NIK 1504061011710002, MARDIYAH NIK 1504065502790002 dan NIK WARDIA TUL JANNA NIK 1504064502060006, selanjutnya kedua ketua KPPS TPS 02 dan ketua KPPS TPS 04 menyampaikan kepada Saksi bahwa ada temuan selanjutnya memanggil Terdakwa selaku KPPS 3 di TPS 02 dan membenarkan bahwa nama-nama tersebut benar orang tua kandungnya dan adik kandungnya, selanjutnya di sepakati bahwa HASAN BASRI NIK 1504061011710002, MARDIYAH NIK 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNA NIK 1504064502060006 hanya memilih di TPS 04 dan tidak boleh memilih di TPS 02 sehingga C-Pemberitahuan di TPS 02 diamankan dengan cara di gulung, diikat dengan karet gelang, dan dilebih pemilih ganda selanjutnya oleh Saksi MONA menyerahkan C-Pemberitahuan yang telah digulung, diikat dan dilabel kepada Terdakwa yang saat itu bertugas memegang kantong plastik warna putih wadah C-pemberitahuan hasil sortiran, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memasukan gulungan kertas C-Pemberitahuan tersebut ke dalam kantong, dan setelah itu melanjutkan sortir lagi, sehingga Saksi tidak terfokus lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kantong plastik yang dipegangnya tersebut, namun di akhir rapat kantong plastik tersebut diletakkan dipaku dinding rumah Saksi yang sebelumnya disiapkan, tujuan digantung dipaku dinding rumah Saksi agar kantong plastik tersebut isinya tidak mudah tercecce;

- Bahwa saksi tidak mengecek lagi satu persatu gulungan C-Pemberitahuan yang ada di dalam kantong plastik tersebut, karena Saksi percaya saja karena sebelumnya sudah di sepakati secara bersama dan saat itu Terdakwa juga ikut mengiyakan bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH, dan Sdr. WARDIA TULJANNA hanya memilih di TPS 04 sehingga C-Pemberituannya kedua orang tuanya dan adiknya digulung oleh Saksi MONA diikat dengan karet gelang dan dilabel sesuai dengan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIATUL JANNAH, nama-nama tersebut merupakan masyarakat Desa Kembang Seri dan terdaftar sebagai Pemilih di TPS 02 dan TPS 04 namun disepakati bahwa pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 04;
- Bahwa Saksi bisa menyatakan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIATUL JANNAH tersebut adalah orang sama, awalnya pada saat rapat di rumah Saksi selaku ketua PPS pada tanggal 08 Februari 2024 tersebut, KPPS TPS 02 atas nama AMRULLAH dan KPPS TPS 04 atas nama AHMAD JAUHARI melakukan pengecekan nama-nama yang ada di DPT TPS 02 dan DPT TPS 04 kemudian menemukan pemilih HASAN BASRI, MARDIYAH dan WARDIATUL JANNAH selain terdaftar di DPT TPS 04 juga terdaftar di TPS 02, kemudian Saksi, Saksi AMRULLAH dan Saksi AHMAD JAUHARI cocokan NIK, nama dan umur pemilih tersebut, memang benar NIK berbeda sedangkan untuk nama hampir sama dengan rincian:

1) TPS 02 HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan NIK WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002;

2) TPS 04 HASAN BASRI NIK 1504061011710002, MARDIYAH NIK 1504065502790002 dan NIK WARDIA TUL JANNAH NIK 1504064502060006;

Kemudian kami mengkonfirmasi kepada Terdakwa yang merupakan anak dari Sdr. HASAN BASRI dan Terdakwa menyatakan bahwa benar Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIATUL JANNAH adalah orang yang sama, dan sepengetahuan Saksi (PPS) bahwa hanya ada 1 orang di Desa Kembang Seri yang bernama Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH yang beralamat di RT 06 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari yang satu rumah dengan Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan arahan Saksi pada saat rapat di rumah Saksi pada tanggal 8 Februari 2024 apabila ditemukan DPT yang meninggal dunia, pindah memilih ataupun pemilih ganda agar dokumen C-Pemberitahuan dipisahkan untuk diamankan, dan tidak dibagikan kepada orang lain;
- Bahwa dari keterangan KPPS TPS 04 bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIATUL JANNAH menggunakan hak pilihnya di TPS 04, selanjutnya setelah selesai Pleno di tingkat Kecamatan (sekretariatnya di kantor kelurahan simpang sungai rengas) pada hari

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB mendapat informasi dari anggota KPPS TPS 02 atas APRIANSYAH menyampaikan kepada Saksi bahwa kami di panggil oleh Panwascam untuk mengklarifikasi tentang pengaduan SADAT di karenakan SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH ada melakukan penconblosan di dua TPS masing-masing TPS 02 dan TPS 04, setelah itu yang Saksi lakukan mencari informasi kebenaran keterangan saudara APRIANSYAH dan ketua KPPS TPS 02 dan ketua KPPS TPS 04 membernarkan informasi tersebut dan saat itu Saksi baru mengetahui bila Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sudah melakukan pencoblosan lebih dar satu di TPS 02 dan TPS 04 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara HASAN BASRI, MARDIAH, dan WARDIATUL JANNAH bahwa C-Pemberitahuan di TPS 02 mendapatkan dari anaknya yaitu Terdakwa dan hal tersebut Saksi mengetahuinya ketika Terdakwa diklarifikasi di kantor PANWASCAM Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dimana hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat namun pada bulan Februari 2024;
- Bahwa yang mendengar dan yang mengetahuinya ketua KPPS TPS 02 dan ketua KPPS 4 menemukan adanya pemilih ganda di TPS 04 dan TPS 02 semua yang hadir di rumah Saksi pada saat itu mendengar antara lain atas nama MONA OLVIATI, YESIKA YULI AWANDA, VELA YULIA, di TPS 04 AHMAD JAUHARI, KHAIRUL MUKMIN PARAMITA ROSADI dan masih banyak yang lain, dan saat itu ada Terdakwa, bahkan Saksi yang menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini orang tuamu dan adekmu" dan saat itu Terdakwa mengiakan bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH orang tua kandungnya dan adik kandungnya dan setelah itu di sepakti bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH hanya dapat memilih di TPS 04 sedangkan C-Pemberitahuannya di TPS 02 di pisahkan dengan cara di gulung dan diikat dengan karet gelang serta di berikan label pemilih ganda setelah di masukkan di dalam kantong plastik yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002 yang di amankan setelah di sortir oleh KPPS TPS 02 dan Bahwa C-Pemberitahuan di TPS 02 atas nama HASAN BASRI dengan NIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002 juga yang di gulung, diikat dan di label dengan pemilih ganda dan di masukkan oleh Terdakwa ke dalam kantong plastik yang saat itu dipegangnya;

- Bahwa bahwa C-Pemberitahuan di TPS 02 atas nama HASAN BASRI NIK 1504061011710002, MARDIYAH NIK 1504065502790002 dan NIK WARDIA TUL JANNA NIK 1504064502060006 benar C-Pemberitahuan tersebut yang disepakati diberikan kepada HASAN BASRI NIK 1504061011710002, MARDIYAH NIK 1504065502790002 dan NIK WARDIA TUL JANNA NIK 1504064502060006 untuk menyalurkan suaranya di TPS 04 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak ada mendengar dan tidak ada merasa dikonfirmasi mengenai pemilih ganda atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, (orang tua Terdakwa) Sdr. Wardia Tul Janna (adik Terdakwa) antara DPT pada TPS 02 dan TPS 04. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Andi Syaputra bin M. Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi dilibatkan penyelenggaraan pemungutan suara di Pemilu 2024 dan ditunjuk sebagai anggota PPS untuk Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa tugas anggota PPS dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di atur dalam Pasal 18 ayat 1 (1) PKPU No. 8 Tahun 2022;
- Bahwa ditemukan adanya pemilih yang terdaftar di DPT atas nama HASAN BASRI, MARDIAH dan WALIYATUL JANNAH selain terdaftar di TPS 02 juga terdaftar di TPS 04 Desa Kembang Seri dengan NIK yang berbeda, untuk ejaan atas nama HASAN BASRI tidak ada perbedaan dimana di TPS 02 an. HASAN BASRI NIK 1504061011710001 sedangkan di TPS 04 dengan NIK 1504061011710002, ejaan nama MARDIYAH di TPS 02 MARDIYA (Tanpa H) dengan NIK 1504065502790001 sedangkan di TPS 04 atas nama MARDIYAH NIK 1504065502790002 dan ejaan

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDIATUL JANNA di TPS 02 WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002 sedangkan di TPS 04 WARDIA TUL JANNA NIK 1504064562060006;

- Bahwa diketahui adanya pemilih dengan identitas yang sama di TPS 02 dan TPS 04 pada tanggal 08 Februari 2024 di rumah ketua PPS pada saat rapat Penyortiran C-Pemberitahuan terhadap data pemilih yang ditemukan telah meninggal dunia, pindah memilih dan data ganda;
- Bahwa saat ditemukan dugaan pemilih an. Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA memiliki data ganda, ketua KPPS 04 meminta kepada Saksi untuk diperlihatkan data DPT Kembang Seri, ditemukan an. HASAN BASRI MARDIYAH dan WARDIATUL JANNA masuk di DPT TPS 02 dan TPS 04, kemudian kami cocokan dengan arsip pantarli diketahui bahwa NIK KTP Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH cocok dengan NIK C-Pemberitahuan di TPS 04 sedangkan di TPS 02 tidak terdaftar, dan kemudian ketua PPS an. BAIDAWI menanyakan kepada Terdakwa yang merupakan anak dari HASAN BASRI terkait kebenaran data tersebut, dari keterangan Terdakwa bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut adalah identitas yang sama dan kemudian disepakati bahwa sdr. HASAN BASRI, MARDIYAH, dan WARDIATUL JANNA dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 04, sedangkan C-Pemberitahuan di TPS 02 diamankan dan dimasukkan ke dalam plastik asoi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH menggunakan hak pilihnya namun dari keterangan KPPS bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH menggunakan hak pilihnya di TPS 02 dan TPS 04;
- Bahwa dari keterangan KPPS TPS 02 dan KPPS 04 Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH memiliki C-Pemberitahuan TPS 02 dan TPS 04;
- Bahwa dari keterangan Saksi YESIKA mengatakan bahwa pada saat pencoblosan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH datang ke TPS 02 didampingi oleh Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan C-Pemberitahuan kepada Saksi YESIKA selaku KPPS 4 di TPS 02;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak ada mendengar dan tidak ada merasa

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi mengenai pemilih ganda atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, (orang tua Terdakwa) Sdr. Wardia Tul Janna (adik Terdakwa) antara DPT pada TPS 02 dan TPS 04. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Aminatuhzzuhriah bin Ahmad Juaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi dilibatkan penyelenggaraan pemungutan suara di Pemilu 2024 dan ditunjuk sebagai anggota PPS untuk Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa adapun dasar pengangkatan saksi dengan jabatan sebagai Ketua PPS Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari nomor: 14 tahun 2023 tanggal 23 Januari 2023 Tentang Penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa tugas anggota PPS dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di atur dalam Pasal 18 ayat 1 (1) PKPU No. 8 Tahun 2022;
- Bahwa ditemukan adanya pemilih yang terdaftar di DPT atas nama HASAN BASRI, MARDIAH dan WALIYATUL JANNAH selain terdaftar di TPS 02 juga terdaftar di TPS 04 Desa Kembang Seri dengan NIK yang berbeda, Untuk ejaan atas nama HASAN BASRI tidak ada perbedaan dimana di TPS 02 an. HASAN BASRI NIK 1504061011710001 sedangkan di TPS 04 dengan NIK 1504061011710002, ejaan nama MARDIAH di TPS 02 MARDIYA (Tanpa H) dengan NIK 1504065502790001 sedangkan di TPS 04 atas nama MARDIAH NIK 1504065502790002 dan ejaan WARDIATUL JANNA di TPS 02 WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002 sedangkan di TPS 04 WARDIA TUL JANNA NIK 1504064562060006;
- Bahwa diketahui adanya pemilih dengan identitas yang sama di TPS 02 dan TPS 04 pada tanggal 08 Februari 2024 dirumah ketua PPS pada saat

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat Penyortiran C-Pemberitahuan terhadap data pemilih yang ditemukan telah meninggal dunia, pindah memilih dan data ganda;

- Bahwa saat ditemukan dugaan pemilih an. Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA memiliki data ganda, ketua KPPS 04 meminta kepada Saksi untuk diperlihatkan data DPT Kembang Seri, ditemukan an. HASAN BASRI MARDIYAH dan WARDIATUL JANNA masuk di DPT TPS 02 dan TPS 04, kemudian kami cocokan dengan arsip pantarli diketahui bahwa NIK KTP Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH cocok dengan NIK C-Pemberitahuan di TPS 04 sedangkan di TPS 02 tidak terdaftar, dan kemudian ketua PPS an. BAIDAWI menanyakan kepada Terdakwa yang merupakan anak dari HASAN BASRI terkait kebenaran data tersebut, dari keterangan Terdakwa bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut adalah identitas yang sama dan kemudian disepakati bahwa sdr. HASAN BASRI, MARDIYAH, dan WARDIATUL JANNA dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 04, sedangkan C-Pemberitahuan di TPS 02 diamankan dan dimasukkan ke dalam plastik asoi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH menggunakan hak pilihnya namun dari keterangan KPPS bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH menggunakan hak pilihnya di TPS 02 dan TPS 04;
- Bahwa dari keterangan KPPS TPS 02 dan KPPS 04 Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH memiliki C-Pemberitahuan TPS 02 dan TPS 04;
- Bahwa dari keterangan Saksi YESIKA mengatakan bahwa pada saat pencoblosan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH datang ke TPS 02 didampingi oleh Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan C-Pemberitahuan kepada Saksi YESIKA selaku KPPS 4 di TPS 02;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak ada mendengar dan tidak ada merasa dikonfirmasi mengenai pemilih ganda atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, (orang tua Terdakwa) Sdr. Wardia Tul Janna (adik Terdakwa) antara DPT pada TPS 02 dan TPS 04. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ayu Kurnia Ramini binti M. Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa pada pemilu tahun 2024 Saksi ditugaskan sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 02 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa adapun dasar pengangkatan Saksi sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 02 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan BAWASLU Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan nomor 052/PM.00.02/K/JA-01/MSU/01/2024 tanggal 30 Januari 2024;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi persiapan pemungutan suara, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, mengawasi persiapan perhitungan suara, mengawasi pelaksanaan perhitungan suara dan mengawasi pergerakan hasil perhitungan suara dari TPS ke PPS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dasar Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 02 karena terdaftar di DPT TPS 02 dan membawa C-Pemberitahuan/undangan;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melihat Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH datang bertiga ke TPS 02 hendak menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa saksi melihat Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH mendatangi TPS 02 dan menghampiri KPPS 4 yaitu Saksi YESIKA YULI AWANDA dan menyerahkan C-Pemberitahuan;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui bagaimana proses saat Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH datang dan melakukan pencoblosan karena Saksi saat itu sambil mengawasi dan jarak saksi dengan mereka tidak terlalu dekat;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH mencelupkan jari ke tinta pemilu yang dijaga oleh KPPS 7 an. MONA OLVIANI;

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali yaitu di TPS 02 dan di TPS 04 setelah Saksi di ambil keterangan oleh pihak BAWASLU Batang Hari;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas apakah C-Pemberitahuan tersebut yang diserahkan kepada KPPS 4 karena Saksi pada saat itu Saksi berdiri didekat Saksi Partai lebih kurang 7 (tujuh) meter dari tempat KPPS 4, namun Saksi melihat Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH ada memberikan lembar kertas putih kepada KPPS 4 saat mendatangi TPS 02;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan pihak PPS dan KPPS TPS 02 Desa Kembang Seri kab. Batang Hari dari hasil sidang administrasi di BAWASLU Batang Hari, menerima sanksi administrasi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Siti Hafsyah binti H. Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa pada pemilu tahun 2024 Saksi ditugaskan sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa adapun dasar pengangkatan Saksi sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan BAWASLU Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan nomor 052/PM.00.02/K/JA-01/MSU/01/2024 tanggal 30 Januari 2024;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi persiapan pemungutan suara di TPS yang ditunjuk, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, mengawasi persiapan perhitungan suara, mengawasi pelaksanaan perhitungan suara dan mengawasi pergerakan hasil perhitungan suara dari TPS ke PPS;
- Bahwa mengetahui Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH menggunakan hak pilih lebih dari 1 Kali yaitu di

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Kab. Batang Hari setelah Saksi dan KPPS TPS 02 dan KPPS TPS 04 dipanggil oleh Panwascam Maro Sebo Ulu pada tanggal yang tidak Saksi ingat dan kami dimintai keterangan terkait dugaan pencoblosan lebih dari 1 kali oleh ketiga pemilih tersebut;

- Bahwa dari keterangan KPPS yang tidak Saksi ingat mengatakan dasar Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali karena memiliki C-Pemberitahuan lebih dari 1 yaitu di TPS 02 dan TPS 04 di Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.05 WIB Saksi mempersiapkan berkas-berkas saat hendak mendatangi rumah warga yang tidak bisa datang ke TPS bersama KPPS Saksi melihat sdr. HASAN BASRI duduk diruang tunggu di dalam TPS, awalnya Saksi tidak melihat Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIATUL JANNA di dalam TPS, namun saat Saksi bersama Ketua KPPS, saksi Partai an. ABDUL hendak turun kerumah warga Saksi melihat sdr. MARDIYAH, Terdakwa dan Sdr. WARDIATUL JANNA sedang menunggu diluar TPS tepatnya di bawah rumah ibu SITI FATIMAH;
- Bahwa Saksi tidak melihat sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH ataupun Sdr. WARDIATUL JANNA memberikan C-Pemberitahuan kepada petugas KPPS 4 di TPS 04 an. MARWAH HAIRUN NISA, karena Saksi sedang fokus menyiapkan berkas/dokumen yang akan dibawa ke rumah - rumah warga yang tidak bisa datang ke TPS, namun dari keterangan KPPS 4 bahwa yang menyerahkan C-Pemberitahuan milik HASAN BASRI, MARDIYAH dan WARDIATUL JANA adalah Terdakwa, karena Saksi bersama ketua KPPS dan 1 orang saksi Partai sedang turun kerumah warga yang tidak bisa datang ke TPS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat yang ditimbulkan pihak PPS dan KPPS TPS 02 Desa Kembang Seri kab. Batang Hari menerima sanksi andministrasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Amrullah Liardi bin Zul Yaden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;

- Bahwa saksi dilibatkan pada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan ditunjuk sebagai ketua KPPS 1 di TPS 02 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa tugas Saksi selaku ketua KPPS 1 di TPS 02 adalah memimpin sidang atau rapat pemungutan suara, membuka kotak suara dan menghitung surat suara, menandatangani surat suara dan memberikan kepada pemilih, memimpin perhitungan suara di TPS, dan mengendalikan proses pemungutan suara di TPS yang Saksi pimpin bersama sama dengan KPPS yang lain;
- Bahwa saksi anggota KPPS di TPS 02 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari yaitu sebanyak 7 orang yang terdiri dari:
KPPS 1: Saksi sendiri AMRULLAH LIARDI selaku ketua KPPS dimana tugasnya salah satunya membagikan surat suara kepada pemilih;
KPPS 2: saudara REKO APRIANSYAH bertugas mengisi Form pada surat suara;
KPPS 3: Terdakwa bertugas mengisi form pada surat suara;
KPPS 4: Saksi YESIKA YULIAWANDA bertugas menerima kedatangan pemilih dan memeriksa C-Pemberitahuan pemilih dan mencocokkannya dengan DPT, DPTb atau DPK serta memeriksa jari-jari tangan pemilih apakah sudah ada tercelup tinta pemilu atau belum;
KPPS 5: Saksi VELA YULIA bertugas memanggil pemilih serta mengarahkan pemilih untuk surat suara ke KPPS 1 atau ketua TPS;
KPPS 6: saudara HERI APRINSYAH Bertugas memandu pemilih untuk memasukan surat suara ke kotak sesuai dengan tempatnya;
KPPS 7: Saksi MONA OLFIYANTI bertugas meminta agar pemilih yang telah melakukan hak pilihnya untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta pemilu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH, nama-nama tersebut merupakan masyarakat Desa Kembang Seri;
- Bahwa saksi bisa menyatakan bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut adalah orang sama, awalnya pada saat rapat di rumah PPS selaku BAIDAWI pada tanggal 08 Februari 2024 tersebut, kami temukan pemilih Sdr. HASAN BASRI, Sdr.

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH selain terdaftar di DPT TPS 04 juga terdaftar di TPS 02, kemudian kami cocokan NIK, nama dan umur pemilih tersebut, memang benar NIK berbeda sedangkan untuk nama sama, kemudian kami mengkonfirmasi kepada Terdakwa yang merupakan anak dari HASAN BASRI dan Terdakwa menyatakan bahwa benar Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH adalah orang yang sama dan merupakan orang tua kandung dan adik kandung Terdakwa;

- Bahwa C-Pemberitahuan untuk HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan NIK WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002 berdasarkan rapat bahwa C-Pemberituannya di amankan dan tidak di berikan kepada pemilih dalam hal ini HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan NIK WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002 selanjutnya saudara MONA menggulung C-Pemberitahuan tersebut kemudian diikat dan di label pemilih ganda selanjutnya di masukkan ke dalam kantong plastik yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, dan HASAN BASRI NIK 1504061011710002, MARDIYAH NIK 1504065502790002 dan NIK WARDIA TUL JANNA NIK 1504064502060006, hanya dapat memilih di TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dari keterangan petugas KPPS di TPS 04 pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 11.30 WIB sdr. Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH datang ke TPS 04 dan menggunakan hak pilihnya di TPS 04;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10. 10 WIB Terdakwa membawa C-Pemberitahuan atas nama HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002 dan menyerahkan kepada KPPS 4 atas nama YESIKA YULI AWANDA dengan mengatakan “ KO C-Pemberitahuan orang tua PIK “ kemudian dan di jawab oleh YESIKA YULI AWANDA “ orang tua PIK kan nyoblos di TPS 04 dan di jawab oleh Terdakwa “ IDAK DISIKO “ setelah itu di jawab oleh YESIKA YULI AWANDA“ iya PIK suruh duduk dulu” kemudian Terdakwa minta agar orang tuanya di percepat dengan mengatakan “ di cepat yo” di jawab YESIKA YULI AWANDA “ IYA “ tidak lama kemudian kurang lebih 5 menit KPPS 5 nama VELA YULIA menerima daftar hadir dari YESIKA YULI

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWANDA dan sudah ada nama-nama SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH, selanjutnya memanggil ketiganya diawali dengan saudara HASAN BASRI, kemudian ibu MARDIA dan yang terakhir WARDIAH TUL JANNAH, selanjutnya menuju meja Saksi KPPS 1 selaku ketua TPS 02 setelah itu Saksi menyerahkan kertas surat suara kepada masing-masing SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH dan setelah Saksi berikan ketiganya (SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH) masuk ke bilik suara dan khusus bilik suara yang di masuki oleh WARDIA TUL JANNAH di damping oleh Terdakwa dan setelah mencoblos surat suara mereka (SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH) memasukan kertas surat suara di kotak surat suara yang telah di sediakan, kemudian menuju meja tinta yang di jaga oleh saudari MONA OLPIANTI dan saat itu Saksi tidak melihat lagi apakah ketiganya SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH menjelupkan jari di tinta atau tidak;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan C-Pemberitahuan sdr. Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH kepada KPPS 4 atas nama YESIKA YULI AWANDA pada saat itu ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "orang tua PIK nyoblos di TPS dak" dan di jawab oleh TERDAKWA idak di si siko". Selanjutnya Saksi melihat saudara YESIKA YULIAWANDA mengisi daftar hadir SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH dan tidak lama kemudian KPPS 5 memanggil ketiga pemilih tersebut di mulai dari SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH selanjutnya bertiga memberikan hak pilihnya di TPS 02;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan C-Pemberitahuan sdr. Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH kepada KPPS 4 atas nama YESIKA YULI AWANDA pada saat itu ada menanyakan kepada IIN DAHLIA WATI dengan mengatakan "orang tua PIK nyoblos di TPS 04 dak" dan di jawab oleh TERDAKWA IIN DAHLIA WATI "idak di si siko" kemudian mengatakan KTP SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH sudah PIK periksa;
- Bahwa saksi KPPS 4 atas nama YESIKA YULI AWANDA pada saat itu ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "orang tua PIK nyoblos di TPS 04 dak" dan di jawab oleh Terdakwa "idak di siko" dan

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyampaikan: "IDAK DI SIKO", pada saat itu Saksi dan anggota KPPS yang lain percaya saja apa yang di sampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bahwa C-Pemberitahuan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH di TPS 02 di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat rapat di rumah PPS pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 dan menemukan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH masuk dalam kategori pemilih ganda karena di DPT TPS 04 nama-nama pemilih Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH juga ada sehingga di sepakati bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH hana memilih di TPS 04 dan saat itu Terdakwa ada dan mendengar ketika kesepakatan tersebut serta ikut menyetujui bila Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH memilih di TPS 04 sehingga C-Pemberitahuan atas nama Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH di TPS 02 di amankan dengan cara di gulung, diikat, di label dan di masukkan ke dalam kantong plastik, dimana pada saat rapat di rumah PPS tersebut Terdakwa ini yang memegang kantong plastik sebagai wadah C-Pemberitahuan hasil sortiran dan setelah selesai atas petunjuk PPS Saksi BAIDAWI Saksi melihat Terdakwa menggantung kantong plastik di paku di dinding rumah Saksi BAIDAWI;
- Bahwa saksi Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2024 bertempat di rumah Saksi BAIDAWI selaku ketua PPS Saksi yang membagi bagikan C-Pemberitahuan kepada seluruh anggota KPPS dan C-Pemberitahuan yang Saksi bagikan tersebut merupakan C-Pemberitahuan yang telah di sortir, dan cara terlebih dahulu C-Pemberitahuan di satukan berdasarkan Pemilih yang satu rumah, selanjutnya di berikan kepada anggota KPPS yang beralamat dekat dengan pemilih tujuannya agar lebih mudah proses pendistribusian C-Pemberitahuan, termasuk Terdakwa juga mendapatkan C-Pemberitahuan pemilih yang berdekatan dengan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan suaranya di TPS 04 bukan di TPS 02;
- Bahwa saksi C-Pemberitahuan yang Saksi berikan kepada Terdakwa bukan C-Pemberitahuan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH untuk memilih di TPS 02, karena sesaat setelah

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-Pemberitahuan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH di pastikan ganda selanjutnya Saksi MONA OLPIANTI menggulung ketiga C-Pemberitahuan tersebut kemudian di serahkan kepada Terdakwa yang saat itu bertugas mengumpulkan dan menerima C-Pemberitahuan hasil sortiran, selanjutnya di masukkan ke dalam kantong plastik dan setelah selesai rapat atas petunjuk PPS kantong plastik tersebut di gantung di paku di dinding rumah PPS;

- Bahwa DPT di TPS 02 tersebut yang Saksi stabilo sesaat setelah ditemukannya pemilih ganda, pemilih meningeal dunia dan pemilih pindah domisili;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 8 Februari 2024 di rumah Saksi Baidawi tersebut, Saksi duduk dengan posisi melingkar dengan urutan: Saksi, Saksi Mona, Terdakwa, Saksi Yesika, Saksi Vela, Saudara Reko, Saudara Apri. Pada saat itu sambil mengisi surat undangan C-Pemberitahuan, Saksi dan rekan-rekan lainnya sebagai anggota KPPS pada TPS 02 menyimak sortir yang dilakukan. DPT dipegang oleh Saksi Mona. Saksi ada menyaksikan Saksi Jauhari memastikan pemilih atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna, yang namanya terdapat pada dua DPT yakni TPS 02 dan TPS 04 kepada Terdakwa, dengan menanyakan apakah itu orang tua serta adiknya dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses surat undangan C-Pemberitahuan pada TPS 02 atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna yang telah dinyatakan ganda dan seharusnya dikembalikan kepada PPS tersebut bisa ada pada Terdakwa dan diserahkan Terdakwa kepada orang tuanya. Saksi hanya mengetahui jika yang terakhir memegang, menggulung, dan memasukannya ke plastik untuk dipisahkan dan di gantung di paku dinding rumah Saksi Baidawi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada malam setelah rapat tersebut, masing-masing KPPS yang bertugas mengantar undangan C-Pemberitahuan telah memegang surat undangan C-Pemberitahuan yang menjadi kewenangannya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa ada menyertahkan potongan surat undangan C-Pemberitahuan yang memuat tanda tangan penerima, namun tidak menelaahnya lebih lanjut;

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar kalau Terdakwa mengetahui saat rapat bahwa atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah namanya ganda ada di TPS 02 dan di TPS 04. Bahwa Terdakwa mendapatkan pemberitahuan di grup untuk mengambil surat undangan C-Pemberitahuan yang disampaikan Saksi Vela. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Yesika Yuli Awanda bin Muslim Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi dilibatkan sebagai penyelenggaraan Pemilu 2024 dimana Saksi ditunjuk sebagai anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara pemungutan suara) TPS 02 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa saudara HASAN BASRI, MARDIYAH, saudari WARDIATUL JANNA masuk dalam DPT pada TPS 02 Desa Kembang Seri untuk Terdakwa tidak masuk dalam DPT TPS 02 Desa Kembang Seri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa terdaftar dalam DPT di TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri dikarenakan saudara HASAN BASRI, MARDIYAH, saudari WARDIATUL JANNA memiliki NIK ganda/berbeda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 dan di TPS 04 yaitu berdasarkan keterangan dari saudari AYU KURNIA RAMINI selaku PTPS (Pengawas tempat pemungutan suara) pada TPS 02 Desa Kembang Seri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyerahkan surat C-Pemberitahuan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut, namun setelah selesai pemilu dan setelah adanya permasalahan telah menggunakan

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pilih lebih dari satu kali baru Saksi mengetahui bahwa yang telah menyerahkan surat C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH adalah Terdakwa yang merupakan anak kandung dari saudara HASAN BASRI dan merupakan anggota KPPS 3 pada TPS 02 Desa Kembang Seri, dimana sebelum pemilu telah dilaksanakan rapat serta penyortiran surat C-Pemberitahuan untuk Desa Kembang Seri, berdasarkan hasil rapat pada saat penyortiran surat C-Pemberitahuan yang dilaksanakan di rumah saudara M. BAIDAWI pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 pada saat penyortiran surat C-Pemberitahuan ditemukan adanya surat C-Pemberitahuan yang diduga ganda atas nama Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH maka pada saat itu di sepakati bahwa untuk surat C-Pemberitahuan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH untuk TPS 02 Desa Kembang Seri tidak dibagikan kepada yang bersangkutan karena berdasarkan hasil pengecekan NIK oleh anggota PPS atas nama saudara ANDI SAPUTRA menjelaskan bahwa untuk NIK Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tidak terdaftar, maka untuk Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH diputuskan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Kembang Seri dan untuk C-Pemberitahuan memilih di TPS 02 dinyatakan sebagai C-Pemberitahuan ganda dan telah dipisahkan dari surat C-Pemberitahuan yang akan di bagikan kepada pemilih selanjutnya di gulung Bersama dengan surat C-Pemberitahuan hasil sortiran yang lainnya lalu diikat dengan menggunakan karet gelang dimasukan ke dalam kantong plastik;

- Bahwa saksi yang mengulung serta mengikat surat C-Pemberitahuan hasil sortiran dan masukannya ke dalam kantong plastik tersebut dikerjakan oleh Terdakwa, setelah dimasukan ke dalam kantong plastik sepengetahuan Saksi kantong plastik tersebut di gantung di dinding rumah saudara M. BAIDAWI selaku ketua PPS;
- Bahwa yang menyerahkan surat C-Pemberitahuan atas nama Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH adalah Terdakwa yaitu berdasarkan pemberitahuan dari ketua KPPS 02 saudara AMRULLAH LIARDI;
- Bahwa benar Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH ada menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Kembang

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri dimana pada saat Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH datang ke TPS 02 Saksi sendiri yang menerima surat C-Pemberitahuannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara HASAN BASRI datang ke TPS 02 datang bersama dengan saudara MARDIYAH dan WARDIATUL JANNAH dan tidak ada membawa apa-apa setelah sampai dimeja KPPS 4 dan 5 dimana Saksi sendiri dan Saksi VELA yang bertugas dimeja tersebut pada saat Saksi menanyakan surat C-Pemberitahuan kepada saudara HASAN BASRI lalu dijawab oleh Terdakwa sambil berkata kepada Saksi "Ne C-Pemberitahuan Mak, Ayah samo Adek..." sambil menyerahkan surat C-Pemberitahuan tersebut kepada Saksi, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Sudah di Cek NIKnyo samo KTP..." dijawab oleh Terdakwa "Lah PIK cek samo segolonyo... (Sudah Saksi cek sudah sama semuanya), Terdakwa kembali berkata kepada Saksi "Tolong dek yo... dipercepat Mak samo Ayah, Adik Pik.... Karno Pik ndak pergi lagi memilih di TPS 04..." selanjutnya Saksi bertanya kepada saudara HASAN BASRI "Paman memang milih di TPS Duo... dak lagi memilih di TPS lain..." dijawab oleh saudara HASAN BASRI "Milih di TPS Duo bae karno lebih dekat..." selanjutnya Saksi meminta agar Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH untuk memperlihatkan tangannya untuk mengetahui apakah ada terdapat bekas tinta pemilu... setelah Saksi cek dan tidak ada terdapat bekas tinta pemilu, selanjutnya Saksi mempersilahkan duduk untuk menunggu antrian, selanjutnya Saksi memanggil Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH untuk datang kemeja Saksi guna menandatangani daftar hadir setelah selesai tandatangan daftar hadir dipersilahkan ke meja KPPS I untuk mengambil surat suara dan menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu untuk waktunya Saksi sudah tidak ingat lagi namun yang memberitahu Saksi bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu pada saat Saksi serta teman-teman Saksi anggota KPPS TPS 02 dan KPPS TPS 04 di panggil ke Panwascam Maro Sebo Ulu untuk dimintai keterangan dan pada saat itu dijelaskan permasalahannya yaitu telah terjadi pemilihan lebih dari satu kali yang terjadi di TPS 02 dan TPS 04

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kembang Seri diduga dilakukan oleh Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH;

- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan setelah Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH melakukan pemilihan lebih dari satu kali maka anggota KPPS TPS 02 dan PPS Desa Kembang Seri dikenakan saksi administrasi oleh BAWASLU Kab. Batang Hari karena dinyatakan lalai dalam menjalankan tugas pada saat Pemilu tahun 2024;
- Bahwa Saksi hadir pada saat rapat serta penyortiran surat C-Pemberitahuan di rumah Saksi M. BAIDAWI dimana pada rapat tersebut diputuskan/disimpulkan bahwa untuk Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH diberikan surat C-Pemberitahuan untuk memilih di TPS 04 Desa Kembang Seri karena NIK Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH terdaftar dalam DPT di TPS 04 Desa Kembang Seri, sedang untuk C-Pemberitahuan memilih di TPS 02 dinyatakan ganda dan tidak boleh diberikan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut;
- Bahwa yang memberikan surat C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut untuk memilih di TPS 02 yaitu Terdakwa dan untuk mendapatkan surat C-Pemberitahuan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH dimana telah melakukan pemilihan lebih dari satu kali adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan dalam Hukum hal tersebut sudah dijelaskan kepada semua anggota KPPS pada saat bintek;
- Bahwa Terdakwa ada mengikuti bintek Bersama dengan Saksi serta teman Saksi sesama anggota KPPS lainnya dan sama-sama menerima materi tentang setiap pemilih dilarang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai pernyataan bahwa Terdakwa yang menyerahkan C-Pemberitahuan Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah kepada Saksi melainkan Sdr. Hasan Basri sendirilah yang memberikan C-Pemberitahuan tersebut kepada Saksi. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Vela Yulia binti Hasan Azari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi dilibatkan pada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan ditunjuk sebagai anggota KPPS 5 di TPS 02 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa untuk C-Pemberitahuan yang ditemukan pemilih meninggal dunia, pindah memilih dan data pemilih ganda kemudian di pisahkan dan tidak di satukan lagi dengan C-Pemberitahuan yang akan di bagikan kepada pemilih selanjutnya C-Pemberitahuan tersebut di gulung oleh saudara MONA, diikat dengan karet gelang dan di label sesuai dengan keterangan (pemilih meninggal dunia, pemilih ganda, pemilih pindah domisi) selanjutnya saudara MONA menyerahkannya kepada oleh Terdakwa dan disimpan di Plastik warna putih kemudian plastik tersebut atas arahan PPS agar di gantung di dinding yang telah disediakan di rumah PPS untuk diamankan;
- Bahwa di TPS 02 HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002. TPS 04 HASAN BASRI NIK 1504061011710002, MARDIYAH NIK 1504065502790002 dan NIK WARDIA TUL JANNA NIK 1504064502060006;
- Bahwa Saksi bisa menyatakan bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut adalah orang sama, awalnya pada saat rapat di rumah PPS selaku BAIDAWI pada tanggal 08 Februari 2024 tersebut, kami temukan pemilih Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH selain terdaftar di DPT TPS 04 juga terdaftar di TPS 02, kemudian kami cocokan NIK, nama dan umur pemilih tersebut, memang benar NIK berbeda sedangkan untuk nama sama, kemudian kami mengkonfirmasi kepada Terdakwa yang merupakan anak dari HASAN BASRI dan Terdakwa menyatakan bahwa benar Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUL JANNAH adalah orang yang sama dan merupakan orang tua kandung dan adik kandung Terdakwa;

- Bahwa C-Pemberitahuan untuk HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan NIK WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002 berdasarkan rapat bahwa C-Pemberituannya di amankan dan tidak di berikan kepada pemilih dalam hal ini HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan NIK WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002 selanjutnya saudara MONA menggulung C-Pemberitahuantersebut kemudian diikat dan di label pemilih ganda selanjutnya di masukkan ke dalam kantong plastik yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, dan HASAN BASRI NIK 1504061011710002, MARDIYAH NIK 1504065502790002 dan NIK WARDIA TUL JANNA NIK 1504064502060006, hanya dapat memilih di TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa semua KPPS TPS 04 bertugas menyerahkan kepada pemilih yang terdaftar sesuai DPT, dan yang menyerahkan C-Pemberitahuan milik Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH adalah sdr. RIAN SANJAYA yang menjabat sebagai KPPS 6 di TPS 04;
- Bahwa dari keterangan petugas KPPS di TPS 04 pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 11.30 WIB Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH datang ke TPS 04 dan menggunakan hak pilihnya di TPS 04;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.10 WIB Terdakwa membawa C-Pemberitahuan atas nama HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002 dan menyerahkan kepada KPPS 4 atas nama YESIKA YULI AWANDA dengan megatakan "KO C-Pemberitahuan orang tua PIK". Kemudian dan di jawab oleh YESIKA YULI AWANDA "orang tua PIK kan nyoblos di TPS 04" dan di jawab oleh Terdakwa "IDAK DISIKO". Setelah itu dijawab lagi "iya PIK suruh duduk dulu" kemudian Terdakwa minta agar orang tuanya di percepat dengan mengatakan "di cepat yo" di jawab YESIKA YULI AWANDA "IYA". Tidak lama kemudian kurang lebih 5 menit Saksi menerima daftar hadir dari Saksi YESIKA YULI AWANDA dan sudah ada

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama-nama SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH, selanjutnya Saksi panggil ketiganya di awali dengan Saudara HASAN BASRI, kemudian Ibu MARDIA dan yang terakhir WARDIAH TUL JANNAH, selanjutnya Saksi arahkan agar mengambil surat suara ke meja KPPS 1 selaku ketua TPS 02. Setelah itu masuk ke bilik suara dan khusus bilik suara yang di masuki oleh WARDIA TUL JANNAH di damping oleh Terdakwa dan setelah itu mereka memasukan kertas surat suara di kotak surat suara yang telah disediakan, kemudian menuju meja tinta yang di jaga oleh Saksi MONA OLPANTI dan saat itu Saksi tidak melihat lagi apakah ketiganya SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH menjelupkan jari di tintah atau tidak;

- Bahwa bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan C-Pemberitahuan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH kepada KPPS 4 atas nama YESIKA YULI AWANDA pada saat itu ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “orang tua PIK nyoblos di TPS dak?” Dan di jawab oleh TERDAKWA “idak di siko”. Selanjutnya Saksi melihat Saksi YESIKA YULIAWANDA mengisi daftar hadir SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH dan tidak lama kemudian Saksi memanggil ketiga pemilih tersebut di mulai dari SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH selanjutnya bertiga memberikan hak pilihnya di TPS 02;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan C-Pemberitahuan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH kepada KPPS 4 atas nama YESIKA YULI AWANDA pada saat itu ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “orang tua PIK nyoblos di TPS 04 dak?” Dan dijawab oleh TERDAKWA “idak di si siko”;
- Bahwa KPPS 4 atas nama YESIKA YULI AWANDA pada saat itu ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “orang tua PIK nyoblos di TPS 04 dak?” Dan dijawab oleh TERDAKWA “idak di siko” Dan karena Terdakwa menyampaikan: “IDAK DI SIKO”, pada saat itu Saksi percaya Saksi apa yang di sampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan Saksi Jauhari memastikan pemilih atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna, yang namanya terdapat pada dua DPT yakni TPS 02 dan TPS 04 kepada



Terdakwa, dengan menanyakan apakah itu orang tua serta adiknya dan dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses surat undangan C-Pemberitahuan pada TPS 02 atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna yang telah dinyatakan ganda dan seharusnya dikembalikan kepada PPS tersebut bisa ada pada Terdakwa dan diserahkan Terdakwa kepada orang tuanya. Saksi hanya mengetahui jika yang terakhir memegang, menggulung, dan memasukkannya ke plastik untuk dipisahkan dan di gantung di paku dinding rumah Saksi Baidawi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah untuk dibagikan oleh Terdakwa. Pada malam setelah rapat tersebut, masing-masing KPPS yang bertugas mengantar undangan C-Pemberitahuan telah memegang surat undangan C-Pemberitahuan yang menjadi kewenangannya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan mamak Saksi pada sekira satu hari sebelum hari pemilihan umum untuk membayar arisan, tidak berkaitan dengan pemilihan umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar kalau Terdakwa mengetahui saat rapat bahwa atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah namanya ganda ada di TPS 02 dan di TPS 04. Bahwa Terdakwa mendapatkan pemberitahuan di grup untuk mengambil surat undangan C-Pemberitahuan yang disampaikan Saksi. Terdakwa juga menyatakan keberatan mengenai pernyataan bahwa Terdakwa yang menyerahkan C-Pemberitahuan Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah kepada Saksi Yesika melainkan Sdr. Hasan Basri sendirilah yang memberikan C-Pemberitahuan tersebut kepada Saksi Yesika. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

12. Mona Olvianti binti Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;

- Bahwa dilibatkan pada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan ditunjuk sebagai KPPS 7 di TPS 02 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa untuk C-Pemberitahuan yang ditemukan pemilih meninggal dunia, pindah memilih dan data pemilih ganda kemudian di pisahkan dan tidak di satukan lagi dengan C-Pemberitahuan yang akan di bagikan kepada pemilih selanjutnya C-Pemberitahuan tersebut di gulung oleh saudara MONA, diikat dengan karet gelang dan di label sesuai dengan keterangan (pemilih meninggal dunia, pemilih ganda, pemilih pindah domisi) selanjutnya saudara MONA menyerahkannya kepada oleh Terdakwa dan disimpan di Plastik warna putih kemudian plastik tersebut atas arahan PPS agar di gantung di dinding yang telah disediakan di rumah PPS untuk diamankan;
- Bahwa di TPS 02 HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002. TPS 04 HASAN BASRI NIK 1504061011710002, MARDIYAH NIK 1504065502790002 dan NIK WARDIA TUL JANNAH NIK 1504064502060006;
- Bahwa Saksi bisa menyatakan bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut adalah orang sama, awalnya pada saat rapat di rumah PPS pada tanggal 08 Februari 2024 tersebut, kami temukan pemilih Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH selain terdaftar di DPT TPS 04 juga terdaftar di TPS 02, kemudian kami cocokan NIK, nama dan umur pemilih tersebut, memang benar NIK berbeda sedangkan untuk nama sama, kemudian kami mengkonfirmasi kepada Terdakwa yang merupakan anak dari HASAN BASRI dan Terdakwa menyatakan bahwa benar Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH adalah orang yang sama dan merupakan orang tua kandung dan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa C-Pemberitahuan untuk HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan NIK WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002 berdasarkan rapat bahwa C-Pemberituannya diamankan dan tidak diberikan kepada pemilih dalam hal ini HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001,

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan NIK WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002 selanjutnya Saksi MONA menggulung C-Pemberitahuan tersebut kemudian diikat dan di label pemilih ganda selanjutnya di masukkan ke dalam kantong plastik yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, dan HASAN BASRI NIK 1504061011710002, MARDIYAH NIK 1504065502790002 dan NIK WARDIA TUL JANNA NIK 1504064502060006, hanya dapat memilih di TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa semua KPPS TPS 04 bertugas menyerahkan kepada pemilih yang terdaftar sesuai DPT, dan yang menyerahkan C-Pemberitahuan milik Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH adalah Saksi RIAN SANJAYA yang menjabat sebagai KPPS 6 di TPS 04;
- Bahwa dari keterangan petugas KPPS di TPS 04 pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 11.30 WIB Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH datang ke TPS 04 dan menggunakan hak pilihnya di TPS 04;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.10 WIB Terdakwa membawa C-Pemberitahuan atas nama HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001, MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 dan WARDIATUL JANNAH NIK 1504064502060002 dan menyerahkan kepada KPPS 4 atas nama YESIKA YULI AWANDA dengan mengatakan "KO C-Pemberitahuan orang tua PIK". Kemudian dan dijawab oleh YESIKA YULI AWANDA "orang tua PIK kan nyoblos di TPS 04" dan di jawab oleh Terdakwa "IDAK DISIKO". Setelah itu dijawab "iya PIK suruh duduk dulu". Kemudian Terdakwa minta agar orang tuanya di percepat dengan mengatakan "di cepat yo". Dijawab Saksi YESIKA YULI AWANDA "IYA". Tidak lama kemudian kurang lebih 5 menit Saksi menerima daftar hadir dari Saksi YESIKA YULI AWANDA dan sudah ada nama-nama SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH, selanjutnya Saksi panggil ketiganya di awali dengan saudara HASAN BASRI, kemudian saudara MARDIA dan yang terakhir saudara WARDIAH TUL JANNAH, selanjutnya Saksi arahkan agar mengambil surat suara ke meja KPPS 1 selaku ketua TPS 02 setelah itu masuk ke bilik suara dan khusus bilik suara yang di masuki oleh WARDIA TUL JANNAH di damping oleh Terdakwa dan setelah itu mereka memasukan kertas surat suara di kotak surat suara yang telah di

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



sediakan, kemudian menuju meja tintah yang di jaga oleh Saksi MONA OLPIANTI dan saat itu Saksi tidak melihat lagi apakah ketiganya SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH menjelupkan jari di tintah atau tidak;

- Bahwa bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan C-Pemberitahuan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH kepada KPPS 4 atas nama YESIKA YULI AWANDA pada saat itu ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “orang tua PIK nyoblos di TPS dak?” Dan dijawab oleh TERDAKWA “idak di si siko”. Selanjutnya Saksi melihat Saksi YESIKA YULIAWANDA mengisi daftar hadir SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH dan tidak lama kemudian Saksi memanggil ketiga pemilih tersebut dimulai dari SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH selanjutnya bertiga memberikan hak pilihnya di TPS 02;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan C-Pemberitahuan Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH kepada KPPS 4 atas nama YESIKA YULI AWANDA pada saat itu ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “orang tua PIK nyoblos di TPS 04 dak?” dan di jawab oleh TERDAKWA “idak disiko”;
- Bahwa KPPS 4 atas nama Saksi YESIKA YULI AWANDA pada saat itu ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “orang tua PIK nyoblos di TPS 04 dak?” Dan dijawab oleh TERDAKWA “idak di siko”. Dan karena Terdakwa menyampaikan: “IDAK DI SIKO”, pada saat itu Saksi percaya Saksi apa yang di sampaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar kalau Terdakwa mengetahui saat rapat bahwa atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah namanya ganda ada di TPS 02 dan di TPS 04. Terdakwa juga menyatakan keberatan mengenai pernyataan bahwa Terdakwa yang menyerahkan C-Pemberitahuan Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah kepada Saksi Yesika melainkan Sdr. Hasan Basri sendirilah yang memberikan C-Pemberitahuan tersebut kepada Saksi Yesika. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

13. Ahmad Jauhari bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa dilibatkan pada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan ditunjuk sebagai ketua KPPS di TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa tugas Saksi selaku ketua KPPS 1 di TPS 04 adalah memimpin sidang atau rapat pemungutan suara, membuka kotak suara dan menghitung surat suara, menandatangani surat suara dan memberikan kepada pemilih, memimpin perhitungan suara di TPS, dan mengendalikan proses pemungutan suara di TPS yang Saksi pimpin bersama sama dengan KPPS yang lain;
- Bahwa anggota KPPS di TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari yaitu sebanyak 7 orang yang terdiri dari:
KPPS 1: Saksi sendiri selaku ketua KPPS dimana tugasnya salah satunya membagikan surat suara kepada pemilih, bertanggung jawab atas jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04;
KPPS 2: saudara HAIRUL MUKMIN bertugas mengisi Form pada surat suara;
KPPS 3: Saksi PARAMITA ROSADI bertugas mengisi Form pada surat suara;
KPPS 4: Saksi MARWAH HAIRUN NISAH bertugas menerima kedatangan pemilih dan memeriksa C-Pemberitahuan pemilih dan mencocokkannya dengan DPT, DPTb atau DPK serta memeriksa jari-jari tangan pemilih apakah sudah ada tercelup tinta pemilu atau belum;
KPPS 5: saudari NOVITA WULANDARI bertugas memanggil pemilih serta mengarahkan pemilih untuk surat suara ke KPPS 1 atau ketua TPS;
KPPS 6: Saksi RIYAN SANJAYA Bertugas memandu pemilih untuk memasukan surat suara ke kotak sesuai dengan tempatnya;
KPPS 7: Saksi FARHAN YANSA PUTRA bertugas meminta agar pemilih yang telah melakukan hak pilihnya untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta pemilu;
- Bahwa untuk jumlah DPT sebanyak 266 pemilih, DPTB 2 orang dan DPK 2 orang, Jumlah keseluruhan DPT, DPTB dan DPK 270 Pemilih;

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH, Terdakwa dan Sdr. WARDIATUL JANNA yang merupakan warga Desa Kembang Seri dan merupakan pemilih DPT yang terdaftar di TPS 04 Desa Kembang Seri, Terdakwa merupakan KPPS 3 di TPS 02 Desa Kembang Seri dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan nama-nama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH, Terdakwa dan Sdr. WARDIATUL JANNA datang ke TPS 04 namun dari Daftar hadir DPT serta C-Pemberitahuan diketahui bahwa 4 (orang) pemilih tersebut datang ke TPS 04 dan dari keterangan petugas KKPS bahwa pemilih tersebut datang ke TPS 04 sekira pukul 11.30 WIB yang mana pada saat itu Saksi sedang turun bersama PTPS bernama SITI HAFSYAH dan 1 orang saksi Partai an. SAIDAH AISYAH kerumah rumah warga yang hendak menggunakan hak pilihnya tapi tidak bisa datang ke TPS;
- Bahwa sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 PPS atas nama BAIDAWI mengumpulkan kami dirumahnya sehabis magrib untuk melaksanakan rapat dimana pembahasan rapat terkait mekanisme proses pemungutan suara di TPS, menulis C-Pemberitahuan sebagai undangan kepada pemilih sesuai DPT, serta menyortir C-Pemberitahuan terhadap pemilih yang meninggal dunia, pindah memilih dan diduga pemilih ganda;
- Bahwa yang bertugas memisahkan C-Pemberitahuan dan dimasukan ke dalam asoi terhadap C-Pemberitahuan yang ditemukan pemilih meninggal dunia, pindah memilih dan data pemilih ganda di TPS 04 adalah Saksi PARAMITA ROSADI selaku KPPS 3;
- Bahwa DPT di TPS 04 hanya ditemukan pemilih yang telah meninggal dunia sebanyak 4 orang an. AMRUS dengan No DPT 21, HUSNI SAMINUDIT no. DPT 84, LAILA no. DPT 101 dan NADIRA no. DPT 160, Tidak ditemukan adanya pemilih data ganda, pindah memilih ataupun pemilih tidak dikenal di TPS 04;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, namun setelah dilakukan verifikasi data bahwa DPT an. HASAN BASRI, MARDIYAH dan WADIYATUL JANNA masuk ke DPT TPS 04 bukan di TPS 02;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB dilakukan penyortiran C-Pemberitahuan di rumah ketua PPS an. M. BAIDAWI karena akses jalan menuju sekretariat PPS tidak bisa dilalui karena

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terendam banjir, pada saat rapat tersebut semua anggota PPS dan seluruh anggota KPPS masing-masing TPS mulai dari TPS 01 sampai TPS 06 hadir dan arahan PPS adalah "SILAHKAN MENGECEK DPT MASING-MASING TPS TERKAIT PEMILIH YANG MENINGGAL, PINDAH MEMILIH, TIDAK DIKETAHUI DAN GANDA";

- Bahwa kami selaku anggota KPPS menyortir C-Pemberitahuan dengan melihat DPT, mengecek satu persatu nama di DPT TPS 04 sambil menanyakan kepada KPPS lain apakah KPPS mengenal nama-nama di DPT, apabila tidak ada yang mengenal kami menanyakan kepada anggota PPS bagian data an. ANDI SYAPUTRA dan setelah diketahui identitas pemilih tersebut kami steker untuk 1 keluarga agar memudahkan saat pendistribusian C-Pemberitahuan;
- Bahwa ditemukan ada 4 orang pemilih terdaftar di DPT yang telah meninggal dunia, sehingga C-Pemberituannya kami pisahkan dan kami serahkan ke PARAMITA ROSADI (KPPS 3) untuk di masukan ke dalam plastik asoi yang telah disediakan dan ditandai sesuai ditemukan yang selanjutnya akan diserahkan ke PPS;
- Bahwa saat penyortiran di DPT TPS 04 Saksi melihat ada pemilih yang Bernama HASAN BASRI dengan nomor DPT 71, MARDIYAH dengan no DPT 132 dan WARDIATUL JANNA dengan nomor DPT 258, namun pemilih dengan HASAN BASRI ada 3 orang, Saksi bertanya dengan anggota KPPS di TPS 04 "ADA YANG KENAL DENGAN HASAN BASRI" salah satu anggota KPPS yang Saksi lupa mengatakan "CUBO TENGOK DARI RT NYO, KEMUNGKINAN ITU AYAH DARI SDR. IIN" kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa "IIN, ATAS NAMA SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNA ADALAH KELUARGO KAMU" dan dijawab oleh Terdakwa "IYO" saat selesai bertanya tersebut dari TPS 02 mengatakan nama-nama tersebut ada juga di DPT TPS 02, mengetahui hal tersebut kami menanyakan kepada ketua PPS dan dijawab oleh ketua PPS "SILAHKAN CEK DIDIVISI DATA" kemudian Saksi mendatangi anggota PPS bagian data an. ANDI SYAPUTRA untuk mengecek DPT an. Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA dan diketahui bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA masuk ke DPT TPS 04 sesuai NIK pemilih tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut ketua PPS menegaskan bahwa pemilih an. Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA



memilih di TPS 04 dan untuk C-Pemberitahuannya di TPS 02 agar dipisahkan dan hal tersebut didengar oleh semua KPPS yang hadir;

- Bahwa namun saat adanya permasalahan ini Saksi bertanya kepada anggota KPPS "SIAPO YANG NGANTAR C-PEMBERITAHUAN PUNYO Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA" dan dijawab sdr. RIYAN SANJAYA "AKU YANG NGANTAR";
- Bahwa Saksi masih ingat bahwa dokumen berupa C-Pemberitahuan tersebut adalah milik Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA yang terdaftar di DPT TPS 04, dan dari Daftar Hadir tersebut diketahui bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA telah menggunakan hak pilihnya di TPS 04 karena terdaftar ada tanda tangan pemilih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak ada mendengar dan tidak ada merasa dikonfirmasi mengenai pemilih ganda atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, (orang tua Terdakwa) Sdr. Wardia Tul Janna (adik Terdakwa) antara DPT pada TPS 02 dan TPS 04. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

14. Hairul Mukmin bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa dilibatkan pada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan ditunjuk sebagai Anggota KPPS di TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Ketua PPS atas nama BAIDAWI mengumpulkan kami di rumahnya untuk melaksanakan rapat dimana pembahasan rapat terkait mekanisme proses pemungutan suara di TPS, menulis C-Pemberitahuan sebagai undangan kepada pemilih sesuai DPT, serta pemenyortir C-Pemberitahuan terhadap pemilih yang meninggal dunia, pindah memilih dan diduga pemilih ganda dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi semua petugas KPPS dari TPS 01 sampai TPS 06 semuanya hadir pada saat rapat di rumah Saksi M. BAIDAWI selaku Ketua PPS;
- Bahwa di TPS 04 pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNAH dengan NIK: 1504064502060006. TPS 02 pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710001, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790001 dan WARDIA TUL JANNA dengan NIK: 1504064502060002;
- Bahwa Saksi bisa menyatakan bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut adalah orang sama, awalnya pada saat rapat di rumah PPS pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 tersebut, kami temukan pemilih Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH selain terdaftar di DPT TPS 04 juga terdaftar di DPT TPS 02, kemudian kami mencocokkan NIK, nama dan umur pemilih tersebut, memang benar NIK berbeda sedangkan untuk nama sama, kemudian saudara AHMAD JAUHARI menanyakan kepada Terdakwa "IIN, ATAS NAMA SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNA ADALAH KELUARGO KAMU" dan dijawab oleh Terdakwa "IYO", mengetahui hal tersebut kami menanyakan kepada ketua PPS dan dijawab oleh ketua PPS "SILAHKAN CEK DIDIVISI DATA" kemudian Saksi mendatangi anggota PPS bagian data an. ANDI SYAPUTRA untuk mengecek DPT an. Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA dan diketahui bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA masuk ke DPT TPS 04 sesuai NIK pemilih tersebut. Mengetahui hal tersebut ketua PPS menegaskan serat disepakati bahwa pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNA dengan NIK: 1504064502060006 hanya memilih di TPS 04 dan tidak boleh memilih di TPS 02;
- Bahwa Saksi bersama Saksi RIAN SANJAYA selaku KPPS 6 menyerahkan C-Pemberitahuan untuk saudara Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.52 WIB dirumah saudara HASAN BASRI yang beralamat di RT. 06 Desa Kembang Seri;

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi bersama saudara RIAN SANJAYA hendak memberikan C-Pemberitahuan kepada saudara HASAN BASRI dirumahnya tersebut saudara RIAN SANJAYA ada menanyakan kepada saudara HASAN BASRI dengan mengatakan “PAMAN, SUDAH ADO DAPAT C-PEMBERITAHUAN APO BELUM?” dan dijawab oleh saudara HASAN BASRI “JANGANKAN KERTAS, DUIT BAE AKU BELUM ADO DIKASIH ORANG” dan atas ucapan tersebut selanjutnya saudara RYAN SANJAYA selaku KPPS 6 langsung mengeluarkan 5 lembar C-Pemberitahuan an. HASAN BASRI, MARDIYAH, WARDIA TUL JANNA, Terdakwa dan M. HASAN (Menantu HASAN BASRI) dan memberikan lembaran C-Pemberitahuan tersebut langsung kepada saudara HASAN BASRI dengan adanya bukti dokumentasi berupa Foto;
- Bahwa seingat Saksi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 11.30 WIB sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH, Sdr. WARDIYATUL JANNAH bersama Terdakwa dan Sdr. M. HASAN mendatangi TPS 04 untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bersama Terdakwa dan Sdr. M. HASAN mendatangi TPS 04 tersebut dengan membawa C-Pemberitahuan mereka masing-masing dan menyerahkannya kepada saudara KPPS 4 yaitu Saksi SITI MARWAH KHOIRUNISA;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung yang memberikan surat suara kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH, Terdakwa dan Sdr. M. HASAN untuk melakukan pemilihan di TPS 04 tersebut;
- Bahwa C-Pemberitahuan pemilih atas nama HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNAH dengan NIK: 1504064502060006 benar digunakan untuk melakukan pemilihan pada TPS 04 sebagaimana dengan hasil rapat pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 di rumah Saksi BAIDAWI selaku Ketua PPS tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak merasa dikonfirmasi mengenai DPT ganda atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Wardia Tul Janna yang merupakan orang tua dan adik Terdakwa pada saat rapat di rumah Saksi Baidawi. Terdakwa menyatakan tidak ada mendatangi TPS 04 bersama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah. Terdakwa pergi bersama Sdr. Mardia Tul Janna dan

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hasan yang merupakan suami Terdakwa. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

15. Paramita Rosadi binti Suadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa dilibatkan pada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan ditunjuk sebagai Anggota KPPS di TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa adapun dasar pengangkatan Saksi sebagai Anggota KPPS 2 TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari dengan adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari dengan nomor 123 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan pengangkatan KPPS di Kelurahan/Desa Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari pada Pemilu tahun 2024, tanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Ketua PPS atas nama BAIDAWI mengumpulkan kami dirumahnya untuk melaksanakan rapat dimana pembahasan rapat terkait mekanisme proses pemungutan suara di TPS, menulis C-Pemberitahuan sebagai undangan kepada pemilih sesuai DPT, serta pemenyortir C-Pemberitahuan terhadap pemilih yang meninggal dunia, pindah memilih dan diduga pemilih ganda dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua petugas KPPS dari TPS 01 sampai TPS 06 semuanya hadir pada saat rapat di rumah Saksi M. BAIDAWI selaku Ketua PPS;
- Bahwa di TPS 04 pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNAH dengan NIK: 1504064502060006. Di TPS 02 pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710001, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790001 dan WARDIA TUL JANNA dengan NIK: 1504064502060002;

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa menyatakan bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut adalah orang sama, awalnya pada saat rapat di rumah PPS selaku BAIDAWI pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 tersebut, kami temukan pemilih Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH selain terdaftar di DPT TPS 04 juga terdaftar di DPT TPS 02, kemudian kami mencocokkan NIK, nama dan umur pemilih tersebut, memang benar NIK berbeda sedangkan untuk nama sama, kemudian saudara AHMAD JAUHARI menanyakan kepada Terdakwa "IIN, ATAS NAMA SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNA ADALAH KELUARGO KAMU" dan dijawab oleh Terdakwa "IYO", mengetahui hal tersebut kami menanyakan kepada ketua PPS dan dijawab oleh ketua PPS "SILAHKAN CEK DIDIVISI DATA" kemudian Saksi mendatangi anggota PPS bagian data an. ANDI SYAPUTRA untuk mengecek DPT an. Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA dan diketahui bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA masuk ke DPT TPS 04 sesuai NIK pemilih tersebut. Mengetahui hal tersebut ketua PPS menegaskan serat disepakati bahwa pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNA dengan NIK: 1504064502060006 hanya memilih di TPS 04 dan tidak boleh memilih di TPS 02;
- Bahwa Saksi bersama saudara RIAN SANJAYA selaku KPPS 6 menyerahkan C-Pemberitahuan untuk saudara Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.52 WIB dirumah saudara HASAN BASRI yang beralamat di RT. 06 Desa Kembang Seri;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama saudara RIAN SANJAYA hendak memberikan C-Pemberitahuan kepada saudara HASAN BASRI dirumahnya tersebut saudara RIAN SANJAYA ada menanyakan kepada saudara HASAN BASRI dengan mengatakan "PAMAN, SUDAH ADO DAPAT C-PEMBERITAHUAN APO BELUM?" dan dijawab oleh saudara HASAN BASRI "JANGANKAN KERTAS, DUIT BAE AKU BELUM ADO DIKASIH ORANG" dan atas ucapan tersebut selanjutnya saudara RYAN SANJAYA selaku KPPS 6 langsung mengeluarkan 5 lembar C-Pemberitahuan an. HASAN BASRI, MARDIYAH, WARDIA TUL JANNA, Terdakwa dan M. HASAN (Menantu HASAN BASRI) dan memberikan

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran C-Pemberitahuan tersebut langsung kepada saudara HASAN BASRI dengan adanya bukti dokumentasi berupa Foto;

- Bahwa seingat Saksi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 11.30 WIB Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA bersama Terdakwa dan M. HASAN mendatangi TPS 04 untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bersama Terdakwa dan M. HASAN mendatangi TPS 04 tersebut dengan membawa C-Pemberitahuan mereka masing-masing dan menyerahkannya kepada saudara KPPS 4 yaitu saudari SITI MARWAH KHOIRUNISA;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung yang memberikan surat suara kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH, Terdakwa dan Sdr. M. HASAN untuk melakukan pemilihan di TPS 04 tersebut;
- Bahwa C-Pemberitahuan pilih atas nama HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNAH dengan NIK: 1504064502060006 benar digunakan untuk melakukan pemilihan pada TPS 04 sebagaimana dengan hasil rapat pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 di rumah Saksi BAIDAWI selaku Ketua PPS tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak merasa dikonfirmasi mengenai DPT ganda atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Wardia Tul Janna yang merupakan orang tua dan adik Terdakwa pada saat rapat di rumah Saksi Baidawi. Terdakwa menyatakan tidak ada mendatangi TPS 04 bersama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah. Terdakwa pergi bersama Sdr. Mardia Tul Janna dan Sdr. Hasan yang merupakan suami Terdakwa. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

16. Marwah Khoirunnisa binti M. Amin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilibatkan pada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan ditunjuk sebagai Anggota KPPS di TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa adapun dasar pengangkatan Saksi sebagai Anggota KPPS 2 TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari dengan adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari dengan nomor 123 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan pengangkatan KPPS di Kelurahan/Desa Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari pada Pemilu tahun 2024, tanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Ketua PPS atas nama BAIDAWI mengumpulkan kami di rumahnya untuk melaksanakan rapat dimana pembahasan rapat terkait mekanisme proses pemungutan suara di TPS, menulis C-Pemberitahuan sebagai undangan kepada pemilih sesuai DPT, serta pemenyortir C-Pemberitahuan terhadap pemilih yang meninggal dunia, pindah memilih dan diduga pemilih ganda dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua petugas KPPS dari TPS 01 sampai TPS 06 semuanya hadir pada saat rapat di rumah saudara M. BAIDAWI selaku Ketua PPS;
- Bahwa di TPS 04 pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNAH dengan NIK: 1504064502060006. Di TPS 02 pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710001, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790001 dan WARDIA TUL JANNAH dengan NIK: 1504064502060002;
- Bahwa Saksi bisa menyatakan bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut adalah orang sama, awalnya pada saat rapat di rumah PPS selaku BAIDAWI pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 tersebut, kami temukan pemilih Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH selain terdaftar di DPT TPS 04 juga terdaftar di DPT TPS 02, kemudian kami mencocokkan NIK, nama dan umur pemilih tersebut, memang benar NIK berbeda sedangkan untuk nama sama, kemudian saudara AHMAD JAUHARI menanyakan kepada Terdakwa "IIN, ATAS NAMA SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNAH

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADALAH KELUARGO KAMU” dan dijawab oleh Terdakwa “IYO”, mengetahui hal tersebut kami menanyakan kepada ketua PPS dan dijawab oleh ketua PPS “SILAHKAN CEK DIDIVISI DATA” kemudian Saksi mendatangi anggota PPS bagian data an. ANDI SYAPUTRA untuk mengecek DPT an. Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA dan diketahui bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA masuk ke DPT TPS 04 sesuai NIK pemilih tersebut;

- Bahwa mengetahui hal tersebut ketua PPS menegaskan serat disepakati bahwa pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNA dengan NIK: 1504064502060006 hanya memilih di TPS 04 dan tidak boleh memilih di TPS 02;
- Bahwa Saksi bersama saudara RIAN SANJAYA selaku KPPS 6 menyerahkan C-Pemberitahuan untuk saudara Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.52 WIB di rumah saudara HASAN BASRI yang beralamat di RT. 06 Desa Kembang Seri;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama Saksi RIAN SANJAYA hendak memberikan C-Pemberitahuan kepada saudara HASAN BASRI di rumahnya tersebut Saksi RIAN SANJAYA ada menanyakan kepada saudara HASAN BASRI dengan mengatakan “PAMAN, SUDAH ADO DAPAT C-PEMBERITAHUAN APO BELUM?” dan dijawab oleh saudara HASAN BASRI “JANGANKAN KERTAS, DUIT BAE AKU BELUM ADO DIKASIH ORANG” dan atas ucapan tersebut selanjutnya Saksi RYAN SANJAYA selaku KPPS 6 langsung mengeluarkan 5 lembar C-Pemberitahuan an. HASAN BASRI, MARDIYAH, WARDIA TUL JANNA, Terdakwa dan M. HASAN (Menantu HASAN BASRI) dan memberikan lembaran C-Pemberitahuan tersebut langsung kepada saudara HASAN BASRI dengan adanya bukti dokumentasi berupa Foto;
- Bahwa seingat Saksi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 11.30 WIB Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA bersama Terdakwa dan M. HASAN mendatangi TPS 04 untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bersama Terdakwa dan M. HASAN mendatangi TPS 04 tersebut dengan membawa C-Pemberitahuan

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing dan menyerahkannya kepada saudara KPPS 4 yaitu saudari SITI MARWAH KHOIRUNISA;

- Bahwa pada saat itu Saksi langsung yang memberikan surat suara kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH, Terdakwa dan Sdr. M. HASAN untuk melakukan pemilihan di TPS 04 tersebut;
- Bahwa C-Pemberitahuan pilih atas nama HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNAH dengan NIK: 1504064502060006 benar digunakan untuk melakukan pemilihan pada TPS 04 sebagaimana dengan hasil rapat pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 di rumah Saksi BAIDAWI selaku Ketua PPS tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak merasa dikonfirmasi mengenai DPT ganda atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Wardia Tul Janna yang merupakan orang tua dan adik Terdakwa pada saat rapat di rumah Saksi Baidawi. Terdakwa menyatakan tidak ada mendatangi TPS 04 bersama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah. Terdakwa pergi bersama Sdr. Mardia Tul Janna dan Sdr. Hasan yang merupakan suami Terdakwa. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

17. Riyan Sanjaya bin Helmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa dilibatkan pada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan ditunjuk sebagai Anggota KPPS di TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Ketua PPS atas nama BAIDAWI mengumpulkan kami di rumahnya untuk melaksanakan rapat dimana pembahasan rapat terkait mekanisme proses pemungutan suara di TPS, menulis C-Pemberitahuan sebagai undangan kepada pemilih sesuai DPT, serta pemenyortir C-Pemberitahuan terhadap pemilih yang meninggal dunia, pindah memilih

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan diduga pemilih ganda dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua petugas KPPS dari TPS 01 sampai TPS 06 semuanya hadir pada saat rapat di rumah saudara M. BAIDAWI selaku Ketua PPS;
 - Bahwa di TPS 04 pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNAH dengan NIK: 1504064502060006 TPS 02 pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710001, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790001 dan WARDIA TUL JANNA dengan NIK: 1504064502060002;
 - Bahwa Saksi bisa menyatakan bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut adalah orang sama, awalnya pada saat rapat di rumah PPS selaku BAIDAWI pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 tersebut, kami temukan pemilih Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH selain terdaftar di DPT TPS 04 juga terdaftar di DPT TPS 02, kemudian kami mencocokkan NIK, nama dan umur pemilih tersebut, memang benar NIK berbeda sedangkan untuk nama sama, kemudian saudara AHMAD JAUHARI menanyakan kepada Terdakwa "IIN, ATAS NAMA SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNA ADALAH KELUARGO KAMU" dan dijawab oleh Terdakwa "IYO", mengetahui hal tersebut kami menanyakan kepada ketua PPS dan dijawab oleh ketua PPS "SILAHKAN CEK DIDIVISI DATA" kemudian Saksi mendatangi anggota PPS bagian data an. ANDI SYAPUTRA untuk mengecek DPT an. Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA dan diketahui bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA masuk ke DPT TPS 04 sesuai NIK pemilih tersebut;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut ketua PPS menegaskan serat disepakati bahwa pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNA dengan NIK: 1504064502060006 hanya memilih di TPS 04 dan tidak boleh memilih di TPS 02;
 - Bahwa Saksi bersama saudara RIAN SANJAYA selaku KPPS 6 menyerahkan C-Pemberitahuan untuk saudara Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut pada hari Sabtu

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.52 WIB di rumah saudara HASAN BASRI yang beralamat di RT. 06 Desa Kembang Seri;

- Bahwa sewaktu Saksi bersama saudara RIAN SANJAYA hendak memberikan C-Pemberitahuan kepada saudara HASAN BASRI di rumahnya tersebut saudara RIAN SANJAYA ada menanyakan kepada saudara HASAN BASRI dengan mengatakan "PAMAN, SUDAH ADO DAPAT C-PEMBERITAHUAN APO BELUM?" dan dijawab oleh saudara HASAN BASRI "JANGANKAN KERTAS, DUIT BAE AKU BELUM ADO DIKASIH ORANG" dan atas ucapan tersebut selanjutnya saudara RYAN SANJAYA selaku KPPS 6 langsung mengeluarkan 5 lembar C-Pemberitahuan an. HASAN BASRI, MARDIYAH, WARDIA TUL JANNA, Terdakwa dan M. HASAN (Menantu HASAN BASRI) dan memberikan lembaran C-Pemberitahuan tersebut langsung kepada saudara HASAN BASRI dengan adanya bukti dokumentasi berupa Foto;
- Bahwa seingat Saksi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 11.30 WIB Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA bersama Terdakwa dan M. HASAN mendatangi TPS 04 untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bersama Terdakwa dan M. HASAN mendatangi TPS 04 tersebut dengan membawa C-Pemberitahuan mereka masing-masing dan menyerahkannya kepada saudara KPPS 4 yaitu saudari SITI MARWAH KHOIRUNISA;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung yang memberikan surat suara kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH, Terdakwa dan Sdr. M. HASAN untuk melakukan pemilihan di TPS 04 tersebut;
- Bahwa C-Pemberitahuan pemilih atas nama HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNAH dengan NIK: 1504064502060006 benar digunakan untuk melakukan pemilihan pada TPS 04 sebagaimana dengan hasil rapat pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 di rumah Saksi BAIDAWI selaku Ketua PPS tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak merasa dikonfirmasi mengenai DPT ganda atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Wardia Tul Janna yang merupakan orang tua dan adik Terdakwa pada saat rapat di rumah Saksi

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baidawi. Terdakwa menyatakan tidak ada mendatangi TPS 04 bersama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah. Terdakwa pergi bersama Sdr. Mardia Tul Janna dan Sdr. Hasan yang merupakan suami Terdakwa. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

18. M. Farhan Yansa Putra bin M. Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi saat ini karena ada dugaan tindak pidana pemilu yang mana Terdakwa memberikan C-Pemberitahuan kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH sehingga Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bisa mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa dilibatkan pada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan ditunjuk sebagai Anggota KPPS di TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa adapun dasar pengangkatan Saksi sebagai Anggota KPPS 2 TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari dengan adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari dengan Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan KPPS di Kelurahan/Desa Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari pada Pemilu tahun 2024, tanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Ketua PPS atas nama BAIDAWI mengumpulkan kami dirumahnya untuk melaksanakan rapat dimana pembahasan rapat terkait mekanisme proses pemungutan suara di TPS, menulis C-Pemberitahuan sebagai undangan kepada pemilih sesuai DPT, serta pemenyortir C-Pemberitahuan terhadap pemilih yang meninggal dunia, pindah memilih dan diduga pemilih ganda dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua petugas KPPS dari TPS 01 sampai TPS 06 semuanya hadir pada saat rapat di rumah saudara M. BAIDAWI selaku Ketua PPS;
- Bahwa di TPS 04 pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNAH dengan NIK: 1504064502060006. Di TPS 02 pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710001, MARDIYAH

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK: 1504065502790001 dan WARDIA TUL JANNA dengan NIK: 1504064502060002;

- Bahwa Saksi bisa menyatakan bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut adalah orang sama, awalnya pada saat rapat di rumah PPS selaku BAIDAWI pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 tersebut, kami temukan pemilih Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH selain terdaftar di DPT TPS 04 juga terdaftar di DPT TPS 02, kemudian kami mencocokkan NIK, nama dan umur pemilih tersebut, memang benar NIK berbeda sedangkan untuk nama sama, kemudian saudara AHMAD JAUHARI menanyakan kepada Terdakwa "IIN, ATAS NAMA SDR. HASAN BASRI, SDR. MARDIYAH DAN SDR. WARDIA TUL JANNA ADALAH KELUARGO KAMU" dan dijawab oleh Terdakwa "IYO", mengetahui hal tersebut kami menanyakan kepada ketua PPS dan dijawab oleh ketua PPS "SILAHKAN CEK DIDIVISI DATA" kemudian Saksi mendatangi anggota PPS bagian data an. ANDI SYAPUTRA untuk mengecek DPT an. Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA dan diketahui bahwa Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA masuk ke DPT TPS 04 sesuai NIK pemilih tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut ketua PPS menegaskan serat disepakati bahwa pemilih an. HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNA dengan NIK: 1504064502060006 hanya memilih di TPS 04 dan tidak boleh memilih di TPS 02;
- Bahwa Saksi bersama saudara RIAN SANJAYA selaku KPPS 6 menyerahkan C-Pemberitahuan untuk saudara Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.52 WIB di rumah saudara HASAN BASRI yang beralamat di RT. 06 Desa Kembang Seri;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama saudara RIAN SANJAYA hendak memberikan C-Pemberitahuan kepada saudara HASAN BASRI di rumahnya tersebut Saksi RIAN SANJAYA ada menanyakan kepada saudara HASAN BASRI dengan mengatakan "PAMAN, SUDAH ADO DAPAT C-PEMBERITAHUAN APO BELUM?" dan dijawab oleh saudara HASAN BASRI "JANGANKAN KERTAS, DUIT BAE AKU BELUM ADO DIKASIH ORANG" dan atas ucapan tersebut selanjutnya saudara RYAN

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA selaku KPPS 6 langsung mengeluarkan 5 lembar C-Pemberitahuan an. HASAN BASRI, MARDIYAH, WARDIA TUL JANNA, Terdakwa dan M. HASAN (Menantu HASAN BASRI) dan memberikan lembaran C-Pemberitahuan tersebut langsung kepada saudara HASAN BASRI dengan adanya bukti dokumentasi berupa Foto;

- Bahwa seingat Saksi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 11.30 WIB Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNA bersama Terdakwa dan M. HASAN mendatangi TPS 04 untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH bersama Terdakwa dan M. HASAN mendatangi TPS 04 tersebut dengan membawa C-Pemberitahuan mereka masing-masing dan menyerahkannya kepada saudara KPPS 4 yaitu saudari SITI MARWAH KHOIRUNISA;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung yang memberikan surat suara kepada Sdr. HASAN BASRI, Sdr. MARDIYAH dan Sdr. WARDIA TUL JANNAH, Terdakwa dan Sdr. M. HASAN untuk melakukan pemilihan di TPS 04 tersebut;
- Bahwa C-Pemberitahuan pemilih atas nama HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710002, MARDIYAH dengan NIK: 1504065502790002 dan WARDIA TUL JANNAH dengan NIK: 1504064502060006 benar digunakan untuk melakukan pemilihan pada TPS 04 sebagaimana dengan hasil rapat pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 di rumah Saksi BAIDAWI selaku Ketua PPS tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak merasa dikonfirmasi mengenai DPT ganda atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Wardia Tul Janna yang merupakan orang tua dan adik Terdakwa pada saat rapat di rumah Saksi Baidawi. Terdakwa menyatakan tidak ada mendatangi TPS 04 bersama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah. Terdakwa pergi bersama Sdr. Mardia Tul Janna dan Sdr. Hasan yang merupakan suami Terdakwa. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilu tahun 2024 Terdakwa ada dilibatkan sebagai penyelenggaraan Pemilu dimana Terdakwa diangkat sebagai anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara pemungutan suara) di TPS 02

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari dan ditunjuk sebagai KPPS 3 (Tiga);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku anggota KPPS 3 (Tiga) pada TPS 02 Desa Kembang Seri yang saya kerjakan yaitu sebagai berikut:
 - a. Mengisi/menulis data pada surat suara;
 - b. Sebagai operator Sirekap;
- Bahwa jumlah DPT pada TPS 02 Desa Kembang Seri yaitu sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) dan untuk yang tidak menggunakan hak pilihnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 tersebut diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang dilaksanakan/bertempat di halaman SDN 02/I Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara HASAN BASRI, saudari MARDIYAH, saudari WARDIATUL JANNA, dimana saudara HASAN BASRI dan saudari MARDIYAH adalah orang tua kandung Terdakwa sedangkan saudari WARDIATUL JANNA adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa benar saudara HASAN BASRI, saudari MARDIYAH, dan saudari WARDIATUL JANNA masuk dalam DPT pada TPS 02 Desa Kembang Seri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sehingga saudara HASAN BASRI, Saudari MARDIYAH dan saudari WARDIATUL JANNA bisa masuk dalam DPT di TPS 02 dan di TPS 04 Desa Kembang Seri tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saudara HASAN BASRI, saudari MARDIYAH dan saudari WARDIATUL JANNA telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 karena Terdakwa melihat langsung pada saat datang dan menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Kembang Seri tersebut sedangkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Terdakwa mengetahuinya setelah selesai pelaksanaan pemilu;
- Bahwa saudara HASAN BASRI, saudari MARDIYAH dan saudari WARDIATUL JANNA pergi ke TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri berangkat secara bersama-sama (Bertiga dengan berboncengan sepeda motor);
- Bahwa Terdakwa yang telah memberikan/menyerahkan surat C-Pemberitahuan kepada orang tua Terdakwa saudara HASAN BASRI, saudari MARDIYAH dan saudari WARDIATUL JANNA adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa saudara HASAN BASRI yang Terdakwa berikan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB yang Terdakwa berikan dirumah Terdakwa dimana Terdakwa saat ini masih tinggal satu rumah dengan orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat C-Pemberitahuan yang telah Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa untuk atas nama HASAN BASRI, MARDIYAH dan WARDIATUL JANNA tersebut dari Saksi VELA YULIA dimana Terdakwa sendiri yang menjemput surat C-Pemberitahuan tersebut di rumah Saksi VELA YULIA, Terdakwa mengambil surat C-Pemberitahuan untuk saudara HASAN BASRI, saudari MARDIYAH dan saudari WARDIATUL JANNA tersebut bersamaan dengan surat C-Pemberitahuan untuk pemilih yang lainnya dimana Terdakwa yang membagikannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan surat C-Pemberitahuan kepada orang tua Terdakwa atas nama HASAN BASRI, MARDIYAH dan WARDIATUL JANNA tersebut, untuk tanda terima penyerahan surat tersebut Terdakwa sendiri yang bertanda tangan atas nama Hasan Basri selaku penerima dan Terdakwa tidak ada mendokumentasikannya;
- Bahwa pada saat mengikuti rapat serta penyortiran surat C-Pemberitahuan di rumah ketua PPS Saksi M. BAIDAWI dimana saat itu Terdakwa mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Saksi M. BAIDAWI dimana jarak antara Terdakwa duduk dengan Saksi M. BAIDAWI yaitu berjarak lebih kurang 3 (Tiga) meter, dimana saat itu Saksi M. BAIDAWI menyampaikan bahwa apabila ada yang diketemukan C-Pemberitahuan yang ganda, tidak dikenal serta yang telah meninggal dunia agar dipisahkan dan dikumpulkan menjadi satu;
- Bahwa pada saat rapat di rumah Saksi Baidawi tersebut Terdakwa sedang menulis C-Pemberitahuan mengenai nama Ketua KPPS, tempat TPS dan waktu pelaksanaan pemungutan suara, sehingga Terdakwa tidak ada mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dilibatkan menjadi penyelenggara pemilihan umum sebagai KPPS;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal yang sama dengan Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna yang merupakan orang tua serta adik Terdakwa. Yang Terdakwa ketahui adanya perbedaan TPS yakni Terdakwa di TPS 04 dan orang tua serta adik Terdakwa di TPS 02. Dan Terdakwa tidak memahami alasan perbedaan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat, amati dengan baik dan jelas bahwa benar surat C-Pemberitahuan atasnama saudara HASAN BASRI dengan NIK: 1504061011710001, No DPT: 60, MARDIYAH dengan NIK:

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1504065502790001, No DPT 118 dan saudari WARDIATUL JANNA dengan NIK:1504064502060002, No DPT: 241 tersebut Terdakwa sendiri yang menyerahkannya kepada orang tua Terdakwa;

- Bahwa sebagai penyelenggara pemilu, Terdakwa ada diikutsertakan dalam sosialisasi mengenai pemilihan umum. Sepengetahuan Terdakwa satu orang pemilih tidak boleh melakukan pemilihan/menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli pengantar penerusan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu nomor: 076/HM.02.00/K/JA-01/04/2024, tanggal 07 Mei 2024;
- b. 17 (Tujuh Belas) Lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- c. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 60 an. HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001 di TPS 02 Desa Kembang Seri;
- d. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 118 an. MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 di TPS 02 Desa Kembang Seri;
- e. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 241 an. WARDIYATUL JANNAH dengan NIK 1504064502060002 di TPS 02 Desa Kembang Seri;
- f. 17 (Tujuh Belas) Lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- g. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 71 an. HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710002 di TPS 04 Desa Kembang Seri;
- h. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 132 an. MARDIYAH dengan NIK 1504065502790002 di TPS 04 Desa Kembang Seri;
- i. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 258 an. WARDIYATUL JANNA dengan NIK 1504064502060006 di TPS 04 Desa Kembang Seri;
- j. 2 (dua) Lembar Surat Disdukcapil Nomor : 474/497/Dukcapil/2024 tanggal 03 Mei 2024 perihal Penjelasan NIK KTP-EI;
- k. 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Penyampaian Kotak Suara dan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS dari PPS Desa Kembang Seri kepada PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari tanggal 14 Februari 2024;

- I. 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 dari TPS 02 kepada PPS Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari tanggal 13 Februari 2024;
- m.1 (Satu) lembar rekapitulasi pengembalian Formulir C.Pemberitahuan - KPU yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari Pemilihan Umum Tahun 2024;
- n. 8 (delapan) lembar C-Pemberitahuan Pemilih data ganda TPS 02 Desa Kembang Seri terdiri dari:
 - 1) Nomor DPT 61 an. HASAN BASRI dengan NIK 1504061107010002;
 - 2) Nomor DPT 79 an. IRHAMDI dengan NIK 1504060604900001;
 - 3) Nomor DPT 111 an. M. YUNUS dengan NIK 1504060107470003;
 - 4) Nomor DPT 134 an. MUHAMAD AHYAR dengan NIK 1504061703920005;
 - 5) Nomor DPT 142 an. MUHAMMAD BAI HAKI dengan NIK 1504061107010001;
 - 6) Nomor DPT 172 an. NURLINA dengan NIK 1504065603890002;
 - 7) Nomor DPT 221 an. SITI JUIRIAH dengan NIK 1504065206930001;
 - 8) Nomor DPT 258 an. ZUHRIAH dengan NIK 1504064604590003;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat kelurahan/atau desa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selanjutnya PPS membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Surat (TPS);
- Bahwa pada Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dibentuk sebanyak 6 (enam) KPPS yang akan melaksanakan

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan suara masing-masing pada TPS 01 sampai dengan TPS 06.

Adapun masing-masing KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang;

- Bahwa pada Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, PPS yang dibentuk KPU Kabupaten Batang Hari yakni terdiri dari Saksi Muhammad Baidawi, M.Pd.I bin H. Muhammad Arief (selaku ketua), Saksi Andi Syaputra bin M. Hanafi, dan Saksi Aminatuhzzuhriah bin Ahmad Juaini. Adapun pada TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri dengan rincian sebagai berikut:

TPS 02 Desa Kembang Seri, terdiri atas:

- 1) Saksi Amrullah Liardi sebagai KPPS 1, tugasnya salah satunya membagikan surat suara kepada pemilih;
- 2) Saudara Reko Apriansyah sebagai KPPS 2, bertugas mengisi formulir pada surat suara;
- 3) Terdakwa sebagai KPPS 3, bertugas mengisi form pada surat suara;
- 4) Saksi Yesika Yuli Awanda sebagai KPPS 4, bertugas menerima kedatangan pemilih dan memeriksa C-Pemberitahuan pemilih dan mencocokkannya dengan DPT, DPTb atau DPK serta memeriksa jari-jari tangan pemilih apakah sudah ada tercelup tinta pemilu atau belum;
- 5) Saksi Vela Yulia sebagai KPPS 5, bertugas memanggil pemilih serta mengarahkan pemilih untuk surat suara ke KPPS 1 atau Ketua TPS;
- 6) Saudara Heri Apriansyah sebagai KPPS 6, bertugas memandu pemilih untuk memasukan surat suara ke kotak sesuai dengan tempatnya;
- 7) Saksi Mona Olvianti sebagai KPPS 7, bertugas meminta agar pemilih yang telah melakukan hak pilihnya untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta pemilu;

TPS 04 Desa Kembang Seri, terdiri atas:

- 1) Saksi Ahmad Jauhari sebagai KPPS 1 (selaku Ketua KPPS), bertugas salah satunya membagikan surat suara kepada pemilih, bertanggung jawab atas jalannya penghitungan dan penghitungan suara di TPS 04;
- 2) Saudara Hairul Mukmin sebagai KPPS 2, bertugas mengisi formulir pada surat suara;
- 3) Saksi Paramita Rosadi sebagai KPPS 3, bertugas mengisi formulir pada surat suara;
- 4) Saksi Marwah Khoirunnisa sebagai KPPS 4, bertugas menerima kedatangan pemilih dan memeriksa C-Pemberitahuan pemilih dan mencocokkannya dengan DPT, DPTb atau DPK serta memeriksa jari-jari tangan pemilih apakah sudah ada tercelup tinta pemilu atau belum;

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Saudari Novita Wulandari sebagai KPPS 5, bertugas memanggil pemilih serta mengarahkan pemilih untuk surat suara ke KPPS 1 atau Ketua TPS;
 - 6) Saksi Riyan Sanjaya sebagai KPPS 6, bertugas memandu pemilih untuk memasukan surat suara ke kotak sesuai dengan tempatnya;
 - 7) Saksi Farhan Yansa Putra sebagai KPPS 7, bertugas meminta agar pemilih yang telah melakukan hak pilihnya untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta pemilu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Saksi Muhammad Baidawi selaku Ketua PPS Desa Kembang Seri mengumpulkan semua KPPS dari TPS 01 sampai dengan TPS 06 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari untuk melaksanakan rapat bertempat di rumah Saksi Muhammad Baidawi di RT 08 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari. Adapun pembahasan rapat tersebut yakni terkait mekanisme proses pemungutan suara di TPS, menulis surat C-Pemberitahuan mengenai nama KPPS, alamat TPS, dan waktu datang ke TPS) sebagai surat undangan yang akan disampaikan kepada pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta menyortir C-Pemberitahuan di DPT masing-masing TPS terhadap pemilih yang meninggal dunia, pindah memilih, dan diduga pemilih ganda untuk dipisahkan (yang dipisahkan C-Pemberituannya) khusus di kertas DPT milik PPS (Saksi Muhammad Baidawi sendiri) distabillo warna hijau sebagai tanda bahwa sudah melewati tahapan sortir dan diberikan keterangan di tulis alasannya), sedangkan kertas DPT milik masing-masing KPPS di TPS 01 sampai dengan TPS 06 ada yang melingkari dan ada juga yang mengaris dan ada juga yang memberikan tanda centang dan di kolom keterangan tetap ditulis alasannya, dan setelah itu C-Pemberituannya digulung, diikat dengan karet gelang dan diberi label dengan menulis alasannya (pemilih meninggal, pemilih ganda, pemilih tidak dikenal, dan pemilih pindah domisili) selanjutnya diletakkan di dalam kantong plastik warna putih yang sebelumnya telah disiapkan dengan tujuan agar tidak bercampur lagi dengan C-Pemberitahuan yang akan dibagikan kepada pemilih di TPS 01 sampai dengan TPS 06 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa pada saat rapat tersebut hadir seluruh Ketua PPS Desa Kembang Seri yakni Saksi Muhammad Baidawi, anggota PPS Desa Kembang Seri yakni Saksi Andi Syaputra bin M. Hanafi, dan Saksi Aminatuhzzuhriah bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Juaini, Sekretariat PPS Desa Kembang Seri sejumlah 3 (tiga) orang, dan seluruh KPPS pada TPS 01 sampai dengan TPS 06 Desa Kembang Seri. Termasuk orang-orang yang hadir pada rapat tersebut yakni Saksi Amrullah, Saudara Reko Apriansyah, Terdakwa, Saksi Yesika Yuli Awanda, Saksi Vela Yulia, Saudara Heri Apriansyah, Saksi Mona Olvianti, yang merupakan KPPS pada TPS 02 Desa Kembang Seri. Selain itu hadir pula Saksi Ahmad Jauhari, Saksi Paramita Rosadi, Saksi Marwah Khoirunissa, Saksi Riyan Sanjaya, dan Saksi Farhan Yansa Putra yang merupakan KPPS pada TPS 04 Desa Kembang Seri;

- Bahwa saat penyortiran terhadap DPT TPS 04 Saksi Ahmad Jauhari melihat ada pemilih yang bernama Hasan Basri dengan Nomor DPT 71, Mardiyah dengan Nomor DPT 132 dan Wardiatul Janna dengan Nomor DPT 258. Saksi Ahmad Jauhari merasa perlu untuk memastikan nama-nama tersebut apakah ada dalam DPT pada TPS lain. Saksi Ahmad Jauhari bertanya dengan anggota KPPS di TPS 04 “ada yang kenal dengan Hasan Basri?” Kemudian Saksi Amrullah dan Saksi Mona Olvianti yang merupakan anggota KPPS pada TPS 04 mengatakan “cubo tengok dari RTnyo, kemungkinan itu ayah dari Saudara lin”. Kemudian Saksi Ahmad Jauhari tanya kepada Terdakwa “lin, atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna adalah keluarga kamu?” dan dijawab oleh Terdakwa “Iyo”. Sehingga diketahui pemilih atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna terdapat pada TPS 02 adalah orang yang sama pada TPS 04 atau dengan kata lain ganda. Adapun rincian data DPT Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna yang dinyatakan ganda tersebut yakni pada TPS 02 atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710001, lalu atas nama Mardiyah dengan NIK 1504065502790001 dan atas nama Wardiatul Jannah dengan NIK 1504064502060002, sedangkan di TPS 04 atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710002, lalu atas nama Mardiyah dengan NIK 1504065502790002 dan atas nama Wardia Tul Janna dengan NIK 1504064502060006;
- Bahwa kemudian untuk memastikan pada TPS mana pemilih atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna tersebut akan memberikan hak pilihnya, dilakukan pengecekan pada divisi data yakni yang bertugas adalah Saksi Andi Syaputra. Berdasarkan pengecekan yang telah dilakukan tersebut didapati bahwa Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna masuk ke DPT TPS 04 Desa Kembang Seri sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih tersebut yakni atas nama Hasan Basri

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan NIK 1504061011710002, lalu atas nama Mardiyah dengan NIK 1504065502790002 dan atas nama Wardia Tul Janna dengan NIK 1504064502060006;

- Bahwa kemudian surat undangan C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna pada DPT TPS 04 yakni atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710001, lalu atas nama Mardiyah dengan NIK 1504065502790001 dan atas nama Wardiatul Jannah dengan NIK 1504064502060002, dikembalikan kepada KPPS pada TPS 04 untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Sedangkan surat undangan C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna pada DPT TPS 02 dikembalikan kepada KPPS pada TPS 02 untuk dipisahkan karena termasuk dalam kategori pemilih ganda. Adapun cara memisahnya adalah digulung dan diikat dengan karet gelang serta diberikan label “pemilih ganda” setelah dimasukkan di dalam kantong plastik yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa. Di akhir rapat, kantong plastik tersebut diletakkan dipaku dinding rumah Saksi Baidawi yang sebelumnya disiapkan, tujuan adalah agar kantong plastik tersebut isinya tidak mudah tercecer;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Baidawi selaku Ketua PPS Desa Kembang Seri mengembalikan C-Pemberitahuan yang dinyatakan ganda di TPS 02 Desa Kembang Seri sebanyak 11 orang kepada Saksi Abdullah Tol Bawi selaku PPK dan Korwil untuk Kecamatan Mersam. Namun pada saat Saksi diperlihatkan oleh Penyidik Polisi dan Saksi teliti C-Pemberitahuan yang dinyatakan ganda hanya 8 orang, C-Pemberitahuan tersebut tidak ada yang bernama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, malam hari sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Riyan Sanjaya bertugas menyampaikan surat undangan C-Pemberitahuan kepada Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna untuk dapat memberikan hak suaranya pada pemilihan umum di TPS 04 Desa Kembang Seri. Saksi Riyan Sanjaya dengan ditemani oleh Saksi M. Farhan Yansa Putra pergi ke rumah kepada Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna yang tinggal pada satu rumah yang sama, yang beralamat di RT 06 Desa Kembang Seri. Saksi Riyan Sanjaya bertemu dengan Sdr. Hasan Basri. Saksi Riyan Sanjaya ada menanyakan kepada saudara Sdr. Hasan Basri dengan mengatakan “*paman, sudah ado dapat C-pemberitahuan apo belum?*” dan dijawab oleh Sdr. Hasan Basri “*janganakan kertas, duit bae aku belum ado dikasih orang*”. Dan atas ucapan tersebut selanjutnya Saksi Riyan Sanjaya langsung mengeluarkan sejumlah 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar surat undangan C-Pemberitahuan Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna, Terdakwa dan Sdr. M. Hasan (Menantu Sdr. Hasan Basri/suami Terdakwa) dan memberikan lembaran surat undangan C-Pemberitahuan tersebut langsung kepada Sdr. Hasan Basri. Pada saat Saksi Riyan Sanjaya menyerahkan lembaran surat undangan C-Pemberitahuan ditandatangani oleh Sdr. Hasan Basri dengan adanya bukti dokumentasi berupa foto;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah tinggal Terdakwa bersama dengan Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardi Tul Janna, di RT 06 Desa Kembang Seri, Terdakwa menyerahkan surat undangan C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardi Tul Janna untuk melakukan pemilihan umum pada TPS 02 Desa Kembang Seri. Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hasan Basri dan menyampaikan bahwa Terdakwa menyerahkan surat undangan C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardi Tul Janna. Terdakwa yang membubuhkan sendiri tanda tangan Terdakwa sebagai tanda tangan penerima dan tidak dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto penyerahan;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Yesika Yuli Awanda yang sedang bertugas sebagai KPPS 04 di TPS 02 Desa Kembang Seri yang bertempat di TPS 02 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, menerima kedatangan Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna. Bahwa sepengetahuan Saksi Yesika Yuli Awanda, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna tidak ada membawa apa-apa setelah sampai di meja KPPS 04 dan 05 dimana Saksi Yesika Yuli Awanda dan Saksi Vela Yulia yang bertugas di meja tersebut. pada saat Saksi Yesika Yuli Awanda menanyakan surat undangan C-Pemberitahuan kepada Sdr. Hasan Basri, Terdakwa yang menjawab Saksi Yesika Yuli Awanda dengan berkata kepada "*Ni C-Pemberitahuan Mak, Ayah samo Adek...*" sambil menyerahkan surat C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna tersebut kepada Saksi Yesika Yuli Awanda. Saksi Yesika Yuli Awanda yang mengetahui bahwa berdasarkan rapat pada tanggal 8 Februari 2024 di rumah Saksi Muhammada Baidawi bahwa nama pemilih atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna termasuk pemilih ganda, dan berdasarkan keputusan menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Kembang Seri, Sehingga Saksi Yesika Yli Awanda memastikan

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bertanya kepada Terdakwa “*bukannya mak, ayah dan adik pik milih di TPS 02? Sudah di Cek NIKnyo samo KTP?*” Dijawab oleh Terdakwa “*idak disiko, lebih dekat. Lah pik cek samo segalonyo*” (Sudah Saksi cek sudah sama semuanya). Lalu Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Yesika Yuli Awanda “*Tolong dek yo... dipercepat Mak samo Ayah, Adik Pik. Karno Pik ndak pergi lagi memilih di TPS 04*”. Selanjutnya karena percaya dengan Terdakwa yang sama-sama bertugas sebagai KPPS pada TPS 02 tersebut dan adanya permintaan Terdakwa untuk mempercepat, Saksi Yesika Yuli Awanda melanjutkan tahapan pemeriksaan kepada pemilih dengan meminta agar Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah untuk memperlihatkan tangannya untuk mengetahui apakah ada terdapat bekas tinta pemilu. setelah dilakukan pengecekan, tidak ada terdapat bekas tinta pemilu, selanjutnya Saksi Yesika Yuli Awanda mempersilahkan duduk untuk menunggu antrian, selanjutnya Saksi Vela Yulia memanggil Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah, untuk datang kemeja Saksi guna menandatangani daftar hadir setelah selesai tandatangan daftar hadir dipersilahkan ke meja KPPS 1 untuk mengambil surat suara dan menggunakan hak pilihnya. Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah kemudian secara bergantian memasuki bilik suara dan khusus bilik suara yang di masuki oleh Sdr. Wardia Tul Jannah di damping oleh Terdakwa dan setelah itu mereka memasukan kertas surat suara di kotak surat suara yang telah disediakan, kemudian menuju meja tinta yang di jaga oleh Saksi Mona Olfianti;

- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 11.30 WIB di TPS 04 Desa Desa Kembang Seri, Kec. Maro Sebo Ulu, Kab. Batang Hari, Terdakwa bersama dengan Saksi Hasan, Saksi Mardiyah, Saksi Wardia, dan Sdr. Hasan yang merupakan suami dari Terdakwa datang menemui Saksi Marwah Khoirunnisa selaku anggota KPPS 04 TPS 04 menyampaikan maksudnya untuk memberikan hak suaranya di TPS tersebut dan meminta tolong agar diprioritaskan terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa hendak kembali bekerja selaku anggota KPPS di TPS 02 Desa Kembang Seri dan Saksi Wardia hendak pulang ke pondok pesantren. Saksi Marwah kemudian menerima surat undangan C-Pemberitahuan milik Terdakwa, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Saksi Wardia Tul Janna, dan Sdr. Hasan untuk di cek kembali sesuai DPT kemudian mengecek jari-jari tangan Terdakwa, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Saksi Wardia Tul Janna, dan Sdr. Hasan Saksi Hasan, selanjutnya Saksi Marwah mengarahkan Terdakwa, Sdr. Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia dan Sdr. Hasan untuk mengambil masing-masing 5 (lima) lembar kertas surat suara di meja KPPS 01 selanjutnya Terdakwa, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna dan Sdr. Hasan melakukan pencoblosan di bilik suara dan setelah selesai kertas suara tersebut dimasukkan oleh Terdakwa, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna, dan Sdr. Hasan ke dalam kotak surat suara sesuai peruntukannya selanjutnya Terdakwa, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna, dan Sdr. Hasan menuju ke meja Saksi M. Farhan Yansa Putra Bin M. Yani selaku anggota KPPS 07 TPS 04 untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta kemudian Terdakwa, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna dan Sdr. Hasan pergi meninggalkan TPS 04 tersebut;

- Bahwa pada saat tiba dan bertemu dengan petugas KPPS di TPS 04 Desa Kembang Seri, Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada petugas KPPS TPS 04 Desa Kembang Seri bahwa Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna sebelumnya sudah menggunakan hak pilih/memilih di TPS 02 Desa Kembang Seri;
- Bahwa tidak ada yang Saksi Amrullah selaku KPPS 01/Ketua memerintahkan Terdakwa untuk memberikan surat undangan C-Pemberitahuan atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710001, lalu atas nama Mardiyah dengan NIK 1504065502790001 dan atas nama Wardiatul Jannah dengan NIK 1504064502060002 kepada Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa yang menurut pengakuannya bernama lin Dahlia Wati binti Hasan Basri yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam dan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg Perkara: PDM-10MBULI/Eku.2/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, dimana Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan telah diakui secara tegas oleh Terdakwa dan Para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan Terdakwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu TPS/TPSLN Atau Lebih

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang bahwa selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, terdapat istilah *opzet willens en wetens* yaitu dimaksud bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara tingkah laku atau perbuatan dengan akibat yang dilarang hukum pidana yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;
- b) Kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*opzet bij heidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*), dimana yang menjadi ukuran dari kesengajaan itu adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatnya dapat dihukum atau apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian jika ditarik suatu konklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini ditujukan pada unsur perbuatan “memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU Pemilu, yang dimaksud dengan “Pemilihan Umum yang selanjutnya

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 UU Pemilu menyebutkan bahwa “Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa TPS 02 Desa Kembang Seri dan TPS 04 Desa Kembang Seri tempat Terdakwa melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya merupakan Tempat Pemungutan Suara atau TPS yang sah sebagai mana Undang-undang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan bahwa “hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU”. Kemudian diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024, bahwa hari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yakni pada Hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Yesika Yuli Awanda yang sedang bertugas sebagai KPPS 04 di TPS 02 Desa Kembang Seri yang bertempat di TPS 02 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, menerima kedatangan Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna. Bahwa sepengetahuan Saksi Yesika Yuli Awanda, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna tidak ada membawa apa-apa setelah sampai di meja KPPS 04 dan 05 dimana Saksi Yesika Yuli Awanda dan Saksi Vela Yulia yang bertugas di meja tersebut. pada saat Saksi Yesika Yuli Awanda menanyakan surat undangan C-Pemberitahuan kepada Sdr. Hasan Basri, Terdakwa yang menjawab Saksi Yesika Yuli Awanda dengan berkata kepada “*Ni C-Pemberitahuan Mak, Ayah samo Adek...*” sambil menyerahkan surat C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna tersebut kepada Saksi Yesika Yuli Awanda. Saksi Yesika Yuli Awanda yang mengetahui bahwa berdasarkan rapat pada tanggal 8 Februari 2024 di rumah Saksi Muhammada Baidawi bahwa

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama pemilih atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna termasuk pemilih ganda, dan berdasarkan keputusan menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Kembang Seri, Sehingga Saksi Yesika Yli Awanda memastikan dengan bertanya kepada Terdakwa *"bukannya mak, ayah dan adik pik milih di TPS 02? Sudah di Cek NIKnyo samo KTP?"* Dijawab oleh Terdakwa *"idak disiko, lebih dekat. Lah pik cek samo segalonyo"* (Sudah Saksi cek sudah sama semuanya). Lalu Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Yesika Yuli Awanda *"Tolong dek yo... dipercepat Mak samo Ayah, Adik Pik. Karno Pik ndak pergi lagi memilih di TPS 04"*. Selanjutnya karena percaya dengan Terdakwa yang sama-sama bertugas sebagai KPPS pada TPS 02 tersebut dan adanya permintaan Terdakwa untuk mempercepat, Saksi Yesika Yuli Awanda melanjutkan tahapan pemeriksaan kepada pemilih dengan meminta agar Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah untuk memperlihatkan tangannya untuk mengetahui apakah ada terdapat bekas tinta pemilu. setelah dilakukan pengecekan, tidak ada terdapat bekas tinta pemilu, selanjutnya Saksi Yesika Yuli Awanda mempersilahkan duduk untuk menunggu antrian, selanjutnya Saksi Vela Yulia memanggil Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah, untuk datang kemeja Saksi guna menandatangani daftar hadir setelah selesai tandatangan daftar hadir dipersilahkan ke meja KPPS 1 untuk mengambil surat suara dan menggunakan hak pilihnya. Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Jannah kemudian secara bergantian memasuki bilik suara dan khusus bilik suara yang di masuki oleh Sdr. Wardia Tul Jannah di damping oleh Terdakwa dan setelah itu mereka memasukan kertas surat suara di kotak surat suara yang telah disediakan, kemudian menuju meja tinta yang di jaga oleh Saksi Mona Olfianti;

Menimbang bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 11.30 WIB di TPS 04 Desa Desa Kembang Seri, Kec. Maro Sebo Ulu, Kab. Batang Hari, Terdakwa bersama dengan Saksi Hasan, Saksi Mardiyah, Saksi Wardia, dan Sdr. Hasan yang merupakan suami dari Terdakwa datang menemui Saksi Marwah Khoirunnisa selaku anggota KPPS 04 TPS 04 menyampaikan maksudnya untuk memberikan hak suaranya di TPS tersebut dan meminta tolong agar diprioritaskan terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa hendak kembali bekerja selaku anggota KPPS di TPS 02 Desa Kembang Seri dan Saksi Wardia hendak pulang ke pondok pesantren. Saksi Marwah kemudian menerima surat undangan C-Pemberitahuan milik Terdakwa, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Saksi Wardia Tul Janna, dan Sdr. Hasan untuk di cek kembali sesuai DPT kemudian mengecek jari-jari tangan Terdakwa, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Saksi Wardia Tul Janna, dan Sdr. Hasan Saksi Hasan, selanjutnya Saksi Marwah mengarahkan Terdakwa, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia dan Sdr. Hasan untuk mengambil masing-masing 5 (lima) lembar kertas surat suara di meja KPPS 01 selanjutnya Terdakwa, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna dan Sdr. Hasan melakukan pencoblosan di bilik suara dan setelah selesai kertas suara tersebut dimasukkan oleh Terdakwa, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna, dan Sdr. Hasan ke dalam kotak surat suara sesuai peruntukannya selanjutnya Terdakwa, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna, dan Sdr. Hasan menuju ke meja Saksi M. Farhan Yansa Putra Bin M. Yani selaku anggota KPPS 07 TPS 04 untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta kemudian Terdakwa, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna dan Sdr. Hasan pergi meninggalkan TPS 04 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan tersebut diatas telah terang bahwa Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS yakni TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS tersebut?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Sdr. Hasan Basri menerima surat undangan C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna untuk melakukan pemungutan suara pada TPS 04, yakni pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, malam hari sekira pukul 21.00 WIB, yang diserahkan oleh Saksi Riyan Sanjaya ditemani oleh Saksi M. Farhan Yansa Putra di rumah Sdr. Hasan Basri. Kemudian pada Hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Hasan Basri menerima surat undangan C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna untuk melakukan pemungutan suara pada TPS 02 yang diserahkan oleh Terdakwa yang merupakan anak Sdr. Hasan Basri. Sdr. Sehingga dengan demikian praktis terdapat masing-masing dua undangan C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna pada dua TPS yang berbeda. Dan digunakan secara sadar oleh Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna sebagai dasar melakukan pemungutan suara melebihi hak yang semestinya. Tidak tergambar sama sekali dari keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti lainnya bahwa Terdakwa ada mendapatkan

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Sdr. Hasan Basri bahwa dirinya telah mendapatkan C-Pemberitahuan lebih dulu dari Saksi Riyan Sanjaya. Dengan demikian Majelis Hakim meyakini Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS yakni TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa “melakukan kejahatan” dalam unsur ini adalah sebagaimana perbuatan yang terkandung dalam unsur sebelumnya yang dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti. Sehingga yang dilihat dan dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangannya atas terjadinya perbuatan Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna pada tanggal 14 Februari 2024 (waktu pemungutan suara) memberikan suaranya lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS yakni TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari?;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat kelurahan/atau desa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapupaten/Kota membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selanjutnya PPS membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Surat (TPS). Pada Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dibentuk sebanyak 6 (enam) KPPS yang akan melaksanakan pemungutan suara masing-masing pada TPS 01 sampai dengan TPS 06. Adapun masing-masing KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang;

Menimbang bahwa pada Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, PPS yang dibentuk KPU Kabupaten Batang Hari yakni terdiri dari Saksi Muhammad Baidawi, M.Pd.I bin H. Muhammad Arief (selaku ketua), Saksi Andi Syaputra bin M. Hanafi, dan Saksi Aminatuhzzuhriah bin Ahmad Juaini. Adapun pada TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri dengan rincian sebagai berikut:

TPS 02 Desa Kembang Seri, terdiri atas:

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



- 1) Saksi Amrullah Liardi sebagai KPPS 1, tugasnya salah satunya membagikan surat suara kepada pemilih;
- 2) Saudara Reko Apriansyah sebagai KPPS 2, bertugas mengisi formulir pada surat suara;
- 3) Terdakwa sebagai KPPS 3, bertugas mengisi form pada surat suara;**
- 4) Saksi Yesika Yuli Awanda sebagai KPPS 4, bertugas menerima kedatangan pemilih dan memeriksa C-Pemberitahuan pemilih dan mencocokkannya dengan DPT, DPTb atau DPK serta memeriksa jari-jari tangan pemilih apakah sudah ada tercelup tinta pemilu atau belum;
- 5) Saksi Vela Yulia sebagai KPPS 5, bertugas memanggil pemilih serta mengarahkan pemilih untuk surat suara ke KPPS 1 atau Ketua TPS;
- 6) Saudara Heri Apriansyah sebagai KPPS 6, bertugas memandu pemilih untuk memasukan surat suara ke kotak sesuai dengan tempatnya;
- 7) Saksi Mona Olvianti sebagai KPPS 7, bertugas meminta agar pemilih yang telah melakukan hak pilihnya untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta pemilu;

TPS 04 Desa Kembang Seri, terdiri atas:

- 1) Saksi Ahmad Jauhari sebagai KPPS 1 (selaku Ketua KPPS), bertugas salah satunya membagikan surat suara kepada pemilih, bertanggung jawab atas jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04;
- 2) Saudara Hairul Mukmin sebagai KPPS 2, bertugas mengisi formulir pada surat suara;
- 3) Saksi Paramita Rosadi sebagai KPPS 3, bertugas mengisi formulir pada surat suara;
- 4) Saksi Marwah Khoirunnisa sebagai KPPS 4, bertugas menerima kedatangan pemilih dan memeriksa C-Pemberitahuan pemilih dan mencocokkannya dengan DPT, DPTb atau DPK serta memeriksa jari-jari tangan pemilih apakah sudah ada tercelup tinta pemilu atau belum;
- 5) Saudari Novita Wulandari sebagai KPPS 5, bertugas memanggil pemilih serta mengarahkan pemilih untuk surat suara ke KPPS 1 atau Ketua TPS;
- 6) Saksi Riyan Sanjaya sebagai KPPS 6, bertugas memandu pemilih untuk memasukan surat suara ke kotak sesuai dengan tempatnya;
- 7) Saksi Farhan Yansa Putra sebagai KPPS 7, bertugas meminta agar pemilih yang telah melakukan hak pilihnya untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta pemilu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira



pukul 02.00 WIB dini hari, Saksi Muhammad Baidawi selaku Ketua PPS Desa Kembang Seri mengumpulkan semua KPPS dari TPS 01 sampai dengan TPS 06 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari untuk melaksanakan rapat bertempat di rumah Saksi Muhammad Baidawi di RT 08 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari. Adapun pembahasan rapat tersebut yakni terkait mekanisme proses pemungutan suara di TPS, menulis surat C-Pemberitahuan mengenai nama KPPS, alamat TPS, dan waktu datang ke TPS) sebagai surat undangan yang akan disampaikan kepada pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta menyortir C-Pemberitahuan di DPT masing-masing TPS terhadap pemilih yang meninggal dunia, pindah memilih, dan diduga pemilih ganda untuk dipisahkan (yang dipisahkan C-Pemberituannya) khusus di kertas DPT milik PPS (Saksi Muhammad Baidawi sendiri) distabillo warna hijau sebagai tanda bahwa sudah melewati tahapan sortir dan diberikan keterangan di tulis alasannya), sedangkan kertas DPT milik masing-masing KPPS di TPS 01 sampai dengan TPS 06 ada yang melingkari dan ada juga yang mengaris dan ada juga yang memberikan tanda centang dan di kolom keterangan tetap ditulis alasannya, dan setelah itu C-Pemberituannya digulung, diikat dengan karet gelang dan diberi label dengan menulis alasannya (pemilih meninggal, pemilih ganda, pemilih tidak dikenal, dan pemilih pindah domisili) selanjutnya diletakkan di dalam kantong plastik warna putih yang sebelumnya telah disiapkan dengan tujuan agar tidak bercampur lagi dengan C-Pemberitahuan yang akan dibagikan kepada pemilih di TPS 01 sampai dengan TPS 06 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Pada saat rapat tersebut hadir seluruh Ketua PPS Desa Kembang Seri yakni Saksi Muhammad Baidawi, anggota PPS Desa Kembang Seri yakni Saksi Andi Syaputra bin M. Hanafi, dan Saksi Aminatuhzzuhriah bin Ahmad Juaini, Sekretariat PPS Desa Kembang Seri sejumlah 3 (tiga) orang, dan seluruh KPPS pada TPS 01 sampai dengan TPS 06 Desa Kembang Seri. Termasuk orang-orang yang hadir pada rapat tersebut yakni Saksi Amrullah, Saudara Reko Apriansyah, **Terdakwa**, Saksi Yesika Yuli Awanda, Saksi Vela Yulia, Saudara Heri Apriansyah, Saksi Mona Olvianti, yang merupakan KPPS pada TPS 02 Desa Kembang Seri. Selain itu hadir pula Saksi Ahmad Jauhari, Saksi Paramita Rosadi, Saksi Marwah Khoirunissa, Saksi Riyan Sanjaya, dan Saksi Farhan Yansa Putra yang merupakan KPPS pada TPS 04 Desa Kembang Seri;

Menimbang bahwa saat penyortiran terhadap DPT TPS 04 Saksi Ahmad Jauhari melihat ada pemilih yang bernama Hasan Basri dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPT 71, Mardiyah dengan Nomor DPT 132 dan Wardiatul Janna dengan Nomor DPT 258. Saksi Ahmad Jauhari merasa perlu untuk memastikan nama-nama tersebut apakah ada dalam DPT pada TPS lain. Saksi Ahmad Jauhari bertanya dengan anggota KPPS di TPS 04 “ada yang kenal dengan Hasan Basri?” Kemudian Saksi Amrullah dan Saksi Mona Olvianti yang merupakan anggota KPPS pada TPS 04 mengatakan “cubo tengok dari RTnyo, kemungkinan itu ayah dari Saudara lin”. Kemudian Saksi Ahmad Jauhari tanya kepada **Terdakwa “lin, atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna adalah keluarga kamu?” dan dijawab oleh Terdakwa “Iyo”**. Sehingga diketahui pemilih atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna terdapat pada TPS 02 adalah orang yang sama pada TPS 04 atau dengan kata lain adalah pemilih ganda. Adapun rincian data DPT Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna yang dinyatakan ganda tersebut yakni pada TPS 02 atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710001, lalu atas nama Mardiya dengan NIK 1504065502790001 dan atas nama Wardiatul Jannah dengan NIK 1504064502060002, sedangkan di TPS 04 atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710002, lalu atas nama Mardiyah dengan NIK 1504065502790002 dan atas nama Wardia Tul Janna dengan NIK 1504064502060006. Kemudian untuk memastikan pada TPS mana pemilih atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna tersebut akan memberikan hak pilihnya, dilakukan pengecekan pada divisi data yakni yang bertugas adalah Saksi Andi Syaputra. Berdasarkan pengecekan yang telah dilakukan tersebut didapati bahwa Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna masuk ke DPT TPS 04 Desa Kembang Seri sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih tersebut yakni atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710002, lalu atas nama Mardiyah dengan NIK 1504065502790002 dan atas nama Wardia Tul Janna dengan NIK 1504064502060006;

Menimbang bahwa kemudian surat undangan C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna pada DPT TPS 04 yakni atas nama Hasan Basri dengan NIK 1504061011710001, lalu atas nama Mardiya dengan NIK 1504065502790001 dan atas nama Wardiatul Jannah dengan NIK 1504064502060002, dikembalikan kepada KPPS pada TPS 04 untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. **Sedangkan surat undangan C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna pada DPT TPS 02 dikembalikan kepada KPPS pada TPS 02 untuk dipisahkan karena termasuk dalam kategori pemilih**

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



ganda. Adapun cara memisahkannya adalah digulung dan diikat dengan karet gelang serta diberikan label “pemilih ganda” setelah dimasukkan di dalam kantong plastik yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa. Di akhir rapat, kantong plastik tersebut diletakkan dipaku dinding rumah Saksi Baidawi yang sebelumnya disiapkan, tujuan adalah agar kantong plastik tersebut isinya tidak mudah tercecer;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Baidawi selaku Ketua PPS Desa Kembang Seri mengembalikan C-Pemberitahuan yang dinyatakan ganda di TPS 02 Desa Kembang Seri sebanyak 11 orang kepada Saksi Abdullah Tol Bawi selaku PPK dan Korwil untuk Kecamatan Mersam. Namun pada saat Saksi Muhammad Baidawi diperlihatkan oleh Penyidik Polisi dan Saksi Muhammad Baidawi teliti C-Pemberitahuan yang dinyatakan ganda hanya 8 orang, C-Pemberitahuan tersebut tidak ada yang bernama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah dan Sdr. Wardia Tul Janna;

Menimbang bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah tinggal Terdakwa bersama dengan Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardi Tul Janna, di RT 06 Desa Kembang Seri, Terdakwa menyerahkan surat undangan C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardi Tul Janna untuk melakukan pemilihan umum pada TPS 02 Desa Kembang Seri. Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hasan Basri dan menyampaikan bahwa **Terdakwa menyerahkan surat undangan C-Pemberitahuan atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardi Tul Janna. Terdakwa yang membubuhkan sendiri tanda tangan Terdakwa sebagai tanda tangan penerima dan tidak dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto penyerahan;**

Menimbang bahwa pada hari pemungutan suara yakni Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di TPS 02 dimana Terdakwa bertugas sebagai KPPS 03, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna datang untuk melakukan pemungutan surat dengan menggunakan **undangan C-Pemberitahuan yang diserahkan oleh Terdakwa. Saksi Yesika ada diminta oleh Terdakwa untuk mempercepat proses pemungutan suara Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardi Tul Janna yang disaksikan pula oleh Saksi Vela. Pada saat Saksi Yesika memastikan kepada Terdakwa apakah benar Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardi Tul Janna memilih di TPS 02 Desa Kembang Seri sedangkan dirinya mengetahui Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardi Tul Janna memilih**



di TPS 04 Desa Kembang Seri, Terdakwa menyatakan “idak. milih disiko” dengan alasan lebih dekat;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa ada dikonfirmasi mengenai nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna yang terindikasi ganda yakni pada DPT TPS 02 dan DPT TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari pada saat rapat di rumah Saksi Baidawi. Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan menyatakan mendapat C-Pemberitahuan tersebut dari Saksi Vela. Namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut. Untuk memastikan kembali, Majelis Hakim memanggil kembali Saksi Amrullah dan Saksi Vela untuk menkonfrontasi keterangan Terdakwa. Pada saat dilakukannya konfrontasi tersebut, Saksi Amrullah dan Saksi Vela menegaskan keterangannya mengenai:

- Bahwa pada saat rapat tanggal 8 Februari 2024 di rumah Saksi Baidawi tersebut, Saksi Amrullah duduk dengan posisi melingkar dengan urutan: Saksi Amrullah, Saksi Mona, Terdakwa, Saksi Yesika, Saksi Vela, Saudara Reko, Saudara Apri saling bersebelahan membentuk lingkaran. Pada saat itu sambil mengisi surat undangan C-Pemberitahuan, Saksi Amrullah dan rekan-rekan lainnya sebagai anggota KPPS pada TPS 02 menyimak sortir yang dilakukan. DPT dipegang oleh Saksi Mona. Saksi Amrullah ada menyaksikan Saksi Jauhari memastikan pemilih atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna, yang namanya terdapat pada dua DPT yakni TPS 02 dan TPS 04 kepada Terdakwa, dengan menanyakan apakah itu orang tua serta adiknya dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Amrullah dan Saksi Vela tidak mengetahui bagaimana proses surat undangan C-Pemberitahuan pada TPS 02 atas nama Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardia Tul Janna yang telah dinyatakan ganda dan seharusnya dikembalikan kepada PPS tersebut bisa ada pada Terdakwa dan diserahkan Terdakwa kepada orang tuanya. Para Saksi hanya mengetahui jika yang terakhir memegang, menggulung, dan memasukannya ke plastik untuk dipisahkan dan di gantung di paku dinding rumah Saksi Baidawi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada malam setelah rapat tersebut, masing-masing KPPS yang bertugas mengantar undangan C-Pemberitahuan telah memegang surat undangan C-Pemberitahuan yang menjadi kewenangannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan potongan surat undangan C-Pemberitahuan yang memuat tanda tangan penerima, namun tidak menelaahnya lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Saksi Vela dan bertemu dengan ibu Saksi Vela pada sekira satu hari sebelum hari pemilihan umum untuk membayar arisan, tidak berkaitan dengan pemilihan umum;

Selain itu, fakta mengenai Terdakwa sudah 2 (dua) kali dilibatkan menjadi penyelenggara pemilihan umum sebagai KPPS menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa dianggap memahami mengenai DPT sehingga menimbulkan keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil C-Pemberitahuan **Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, Sdr. Wardi Tul Janna pada TPS 02 yang sudah diketahuinya ganda dengan TPS 04 adalah dilakukan dengan sengaja;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangannya atas terjadinya perbuatan Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna pada tanggal 14 Februari 2024 (waktu pemungutan suara) memberikan suaranya lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS yakni TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti tersebut di atas, meskipun perbuatan Terdakwa menyebabkan terjadinya memberikan suaranya lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS yakni TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari oleh 3 (tiga) orang yakni Sdr. Hasan Basri bin M. Yusuf, Sdr. Mardiyah bin Anang Pahri, dan Sdr. Mardia Tul Janna, namun adalah sebagai akibat dari satu rangkaian kejadian atas satu perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memandang bukan sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak menyebabkan perbuatan pokok yang telah dinyatakan terbukti atas diri Terdakwa gugur/hapus dan menyebabkan Terdakwa bebas dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli pengantar penerusan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu nomor: 076/HM.02.00/K/JA-01/04/2024, tanggal 07 Mei 2024;
- b. 17 (Tujuh Belas) Lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
- c. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 60 an. HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001 di TPS 02 Desa Kembang Seri;
- d. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 118 an. MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 di TPS 02 Desa Kembang Seri;
- e. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 241 an. WARDIYATUL JANNAH dengan NIK 1504064502060002 di TPS 02 Desa Kembang Seri;
- f. 17 (Tujuh Belas) Lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 71 an. HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710002 di TPS 04 Desa Kembang Seri;
- h. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 132 an. MARDIYAH dengan NIK 1504065502790002 di TPS 04 Desa Kembang Seri;
- i. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 258 an. WARDIYATUL JANNA dengan NIK 1504064502060006 di TPS 04 Desa Kembang Seri;
- j. 2 (dua) Lembar Surat Disdukcapil Nomor: 474/497/Dukcapil/2024 tanggal 03 Mei 2024 perihal Penjelasan NIK KTP-El.
- k. 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Penyampaian Kotak Suara dan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat TPS dari PPS Desa Kembang Seri kepada PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari tanggal 14 Februari 2024;
- l. 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 dari TPS 02 kepada PPS Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari tanggal 13 Februari 2024;
- m.1 (Satu) lembar rekapitulasi pengembalian Formulir C.Pemberitahuan - KPU yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari Pemilihan Umum Tahun 2024;
- n. 8 (delapan) lembar C-Pemberitahuan Pemilih data ganda TPS 02 Desa Kembang Seri terdiri dari:
 - 1. Nomor DPT 61 an. HASAN BASRI dengan NIK 1504061107010002.
 - 2. Nomor DPT 79 an. IRHAMDI dengan NIK 1504060604900001.
 - 3. Nomor DPT 111 an. M. YUNUS dengan NIK 1504060107470003.
 - 4. Nomor DPT 134 an. MUHAMAD AHYAR dengan NIK 1504061703920005.
 - 5. Nomor DPT 142 an. MUHAMMAD BAI HAKI dengan NIK 1504061107010001.
 - 6. Nomor DPT 172 an. NURLINA dengan NIK 1504065603890002.
 - 7. Nomor DPT 221 an. SITI JUIRIAH dengan NIK 1504065206930001.
 - 8. Nomor DPT 258 an. ZUHRIAH dengan NIK 1504064604590003.

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Hasan Basri bin M. Yusuf, maka, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hasan Basri bin M. Yusuf;

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur dan adil;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa memiliki peran yang sentral sehingga terjadinya pemungutan suara lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS oleh Sdr. Hasan Basri, Sdr. Mardiyah, dan Sdr. Wardia Tul Janna

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang masih sangat bergantung atas kehadiran dan pengasuhan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, dengan berdasarkan pertimbangan yuridis (*legal justice*), sosiologis (*social justice*), dan moral (*moral justice*). Serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **lin Dahlia Wati bin Hasan Basri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Orang Lain Yang Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Lebih Dari Satu TPS sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli pengantar penerusan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu nomor: 076/HM.02.00/K/JA-01/04/2024, tanggal 07 Mei 2024;
 - b. 17 (Tujuh Belas) Lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
 - c. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 60 an. HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710001 di TPS 02 Desa Kembang Seri;
 - d. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 118 an. MARDIYA dengan NIK 1504065502790001 di TPS 02 Desa Kembang Seri;
 - e. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 241 an. WARDIYATUL JANNAH dengan NIK 1504064502060002 di TPS 02 Desa Kembang Seri;
 - f. 17 (Tujuh Belas) Lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 04 Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;
 - g. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 71 an. HASAN BASRI dengan NIK 1504061011710002 di TPS 04 Desa Kembang Seri;
 - h. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 132 an. MARDIYAH dengan NIK 1504065502790002 di TPS 04 Desa Kembang Seri;
 - i. 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara No DPT 258 an. WARDIYATUL JANNA dengan NIK 1504064502060006 di TPS 04 Desa Kembang Seri;

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mbn



- j. 2 (dua) Lembar Surat Disdukcapil Nomor : 474/497/Dukcapil/2024 tanggal 03 Mei 2024 perihal Penjelasan NIK KTP-EI;
- k. 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Penyampaian Kotak Suara dan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat TPS dari PPS Desa Kembang Seri kepada PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari tanggal 14 Februari 2024;
- l. 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 dari TPS 02 kepada PPS Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari tanggal 13 Februari 2024;
- m.1 (Satu) lembar rekapitulasi pengembalian Formulir C.Pemberitahuan - KPU yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari Pemilihan Umum Tahun 2024;
- n. 8 (delapan) lembar C-Pemberitahuan Pemilih data ganda TPS 02 Desa Kembang Seri terdiri dari:
- 1) Nomor DPT 61 an. HASAN BASRI dengan NIK 1504061107010002;
 - 2) Nomor DPT 79 an. IRHAMDI dengan NIK 1504060604900001;
 - 3) Nomor DPT 111 an. M. YUNUS dengan NIK 1504060107470003;
 - 4) Nomor DPT 134 an. MUHAMAD AHYAR dengan NIK 1504061703920005;
 - 5) Nomor DPT 142 an. MUHAMMAD BAI HAKI dengan NIK 1504061107010001;
 - 6) Nomor DPT 172 an. NURLINA dengan NIK 1504065603890002;
 - 7) Nomor DPT 221 an. SITI JUIRIAH dengan NIK 1504065206930001;
 - 8) Nomor DPT 258 an. ZUHRIAH dengan NIK 1504064604590003;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hasan Basri bin M. Yusuf;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada Hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Ruben Barcelona Hariandja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juwenilisa, S.H., dan Dara Puspita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firda Saprianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh John Freddy Simbolon, S.H., dan Selvi Riyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Juwenilisa, S.H.

Dto.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Dto.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Firda Saprianti, S.H.